



**PENYAJIAN, PENGUNGKAPAN
DAN PELAPORAN
INSTRUMEN KEUANGAN**

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan	1
1.1 Teori Asimetri Informasi.....	3
1.2 Teori Entitas LK.....	5
1.3 Teori Pengungkapan Dalam Penyajian	7
1.4 Teori Konsistensi Katagori.....	8
1.5 IFRS 9 Pengakuan dan Pengukuran IK.....	8
1.5.1 Katagori.	9
1.5.2 Kelas.	9
1.5.3 Karakteristik.	9
1.5.4 Spesifikasi Bebas.....	10
1.5.5 Teori Pembatalan Pengakuan (<i>Derecognition</i>).....	10
1.5.6 Pembatalan Pengakuan (<i>Derecognition</i>) Instrumen Keuangan.....	11
1.6 Potensi Penggunaan IPSAS 41 oleh KSAP NKRI.....	12
1.7 Teori Pemilahan Instrumen Keuangan.....	15
1.7.1 Aset & Liabilitas Keuangan.	15
1.7.2 Komponen Ekuitas/Liabilitas dalam Instrumen Keuangan.	16
1.7.3 Aset Keuangan Lancar.....	17
1.7.4 Komponen Lancar & Tidak Lancar dalam sebuah Aset Keuangan.	18
1.7.5 Komponen Jangka Pendek & Jangka Panjang dalam sebuah Liabilitas Keuangan. 18	
1.7.6 Liabilitas Keuangan Jangka Pendek.....	18
1.8 Teori Peng-ofsetan Akuntansi.....	19
2. Teori Penyajian Instrumen Keuangan (IAS 32).....	21
2.1 Konsistensi Klasifikasi IAS 39 /IFRS 9, IAS 32 dan IFRS 7	21
2.2 Hubungan IAS 1 Penyajian LK dengan IAS 32 Penyajian Instrumen Keuangan	23
2.3 IAS 32 tentang Penyajian Instrumen Keuangan	25
3. Teori Pengungkapan Instrumen Keuangan (IFRS 7).....	29
3.1 Teori Pengungkapan (<i>Disclosure Theory</i>)	29
3.2 Teori Imbalan Pengungkapan Istimewa.....	30
3.3. Teori Pengungkapan IK.	31
3.3.1 Sejarah IFRS 7.....	31
3.3.2 Katagori.	32
3.3.3 Teori Pentingnya (<i>the importance</i>) Pengungkapan IK.....	32

3.3.4	Peletakan Pengungkapan.....	33
3.3.5	Kewajiban Pengungkapan Reklasifikasi IK.....	35
3.3.6	Kewajiban Pengungkapan Agunan (<i>Collateral</i>).....	35
3.3.7	Kewajiban Pengungkapan Pelanggaran.....	35
3.3.8	Pengungkapan terkait Laporan Laba/rugi.....	36
3.3.9	Pengungkapan terkait Pernyataan Laba Paripurna.....	36
3.3.10	Hirarki IK.....	37
3.3.11	Tak ada Kewajiban Pengungkapan.....	37
3.3.12	Pengungkapan Kualitatif.....	37
3.3.14	Pengungkapan Keterlibatan Berlanjut.....	39
3.3.15	Pengungkapan Untung/Rugi Pengalihan IK.....	39
3.3.16	Pengungkapan Risiko yang Timbul dari IK.....	39
3.3.17	Pengungkapan Lain.....	44
3.4	Hubungan IAS 1 dan IFRS 7.....	49
3.5	CALK sebagai Suplemen.....	50
3.6	Terdapat Klausula Pengungkapan Pada Setiap Pernyataan Standar.....	51
3.7	Pengungkapan Wajib Lain.....	51
3.8	Daftar Pengungkapan.....	51
3.9	Pengungkapan berbentuk Laporan Proforma.....	52
3.10	Pengungkapan Masa Endemi.....	53
3.11	Pengungkapan Reklasifikasi IK.....	55
4.	Pelaporan LK Terkait Instrumen Keuangan.....	56
4.1.	Ringkasan Kebijakan Akuntansi.....	57
4.2.	Peletakan Pengungkapan.....	57
4.3.	Pemisahan Komponen Jangka Pendek dan Panjang dalam Sebuah IK.....	58
4.4.	Lex Generalis.....	59
5.	Kesimpulan.....	62



PENYAJIAN , PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN INSTRUMEN KEUANGAN

**Dituturkan Dr Jan Hoesada
Anggota KSAP**

1. PENDAHULUAN

Makalah disusun untuk keperluan rapat-rapat KSAP tentang instrumen keuangan pemerintahan dan bagi masyarakat akuntansi pemerintahan NKRI.

Ibarat Sungai Bengawan Solo, akuntansi IK berhulu pada IFRS 9 Pengakuan & Pengukuran IK (di adopsi menjadi PSAK 55), berlanjut penyajian IK versi IAS 32 (di adopsi menjadi PSAK 50), pengungkapan IK versi IFRS 7 (di adopsi menjadi PSAK 60), akhirnya bermuara pada IAS 1 (di adopsi menjadi PSAK 1) tentang pelaporan unsur IK pada LK.

IAS standards diterbitkan IASC antara tahun 1973-2001, sedang *IFRS standards* diterbitkan IASB dari tahun 2001 dan seterusnya¹. Pada bulan Februari 2008, IASB yang mengganti IASC meng-amademen IAS 32, meminta agar IK ber *kewajiban-beli-balik-oleh-emiten (puttable financial Instrument)* dan kewajiban terkait likuidasi diklasifikasi sebagai ekuitas, pada Oktober 2009 kembali IASB meminta berbagai hak terdominasi pada valas di klasifikasi sebagai ekuitas, pada 2011 terjadi penyesuaian kriteria peng-ofsetan aset keuangan vs liabilitas keuangan, sehingga IAS 32 sesungguhnya adalah amandemen IASB sekini serial pernyataan IFRS.

¹ Dari sudut kaidah kebahasaan, istilah *Commitee* pada IASC adalah kumpulan individu yang direkrut karena kompetensinya, istilah *Board* pada IASB adalah kumpulan individu yang dikirim sebagai perwakilan dari berbagai lembaga. Sebagai misal KSAP adalah kumpulan individu mewakili dirinya sendiri, bukan sebagai perwakilan suatu lembaga . Karena itu pada saat pendirian, saya mengusulkan istilah KSAP, bukan DSAP. Apabila suatu hari pilihan berbasis perwakilan kelembagaan (fraksi/utusan/wakil) seperti DPR, berciri daftar perwakilan kelembagaan seperti KPAP, maka bolehlah KSAP menjadi DSAP seperti DSAK.

Sejarah amandemen IAS 32 dimulai pada bulan September 1991 dengan penerbitan konsep publikasian E40 Instrumen Keuangan, disempurnakan menjadi konsep E48 sekitar 1.000 hari kemudian (1994) yang setahun kemudian teradopsi menjadi IAS 32: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan Penyajian (1995) berlaku efektif 1 Januari 1996, pada bulan Desember 1998 direvisi oleh IAS 39 yang berlaku efektif 1 Januari 2001. Pada era IASB, IASB merevisi IAS 32 akhir tahun 2003 dan berlaku efektif 1 Januari 2005. Pada tanggal 18 Agustus 2005, provisi pengungkapan diganti IFRS 7 Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang berlaku awal tahun 2007, sehingga lingkup dan judul IAS 32 berubah menjadi Instrumen Keuangan : Penyajian (tanpa pengungkapan). Pada tanggal 22 Juni 2006 IASB menerbitkan konsep-publikasian mengandung *klausula kewajiban-penerbit-IK-membeli-kembali atas-permintaan-pemegang-IK (puttable instrument)*² & kewajiban muncul pada likuidasi, dan versi amandemen IAS 32 tersebut terbit pada 14 Februari 2008, berlaku efektif 1 Januari 2009

Terdapat paling sedikit empat serangkai standar akuntansi IK, yaitu IFRS 9 tentang IK, IAS 32 tentang penyajian IK dan IFRS 7 tentang pengungkapan IK, dan IAS 1 tentang penyajian LK. Kita sama mafhum bahwa salah satu unsur penting dalam definisi akuntansi adalah pengklasifikasian (*classifying*), mulai pengklasifikasian input, pengklasifikasian dalam bentuk jurnal dan *ledger/subledger*, dan pengklasifikasian saat pelaporan LK. Akuntansi IK padat klasifikasi, klasifikasi padat syarat.

Ikhwal pelaporan instrumen keuangan (atau IK) dimulai dengan proses identifikasi sifat dan jenis instrumen padat-aturan (*rule based*), lalu proses akuntansi instrumen keuangan padat aturan (*rule based*) yang bermuara pada penyajian instrumen keuangan dalam laporan neraca, laporan laba/rugi dan CALK yang juga padat aturan (*rule based*). Makalah ini adalah tentang aspek penyajian & pengungkapan IK, sebagai kelanjutan makalah tentang akuntansi instrumen keuangan, yang telah tersaji

² Pada kontrak IK, disebutkan klausula bahwa IK boleh-dikembalikan-kepada-penerbit-IK pada saat masa depan menjadi tak pasti, dikembalikan pewaris IK karena pemegang IK meninggal-dunia, pemegang IK menyatakan hengkang dari dunia-bisnis.

pada situs KSAP , disajikan terutama untuk keperluan KSAP dalam merancang PSAP Penyajian & Pengungkapan IK dan publik pengguna SAP.

1.1 Teori Asimetri Informasi

Isu pelaporan, penyajian dan pengungkapan IK di pasar modal terkait teori asimetri informasi orang dalam (*insider*) yang diproksi agen dan pihak luar yang diproksi investor dan teori pasar-efisien. LK terkait hukum *information economics*, biaya berakuntansi instrumen keuangan dan ber LK pada entitas pemerintahan, biaya ber LK Auditan beropini BPK, biaya ber akuntansi nilai wajar bagi pemerintah NKRI dan lain lain. Terdapat dua jenis asimetri informasi, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*.

Adverse selection atau seleksi berlawanan adalah sebuah jenis asimetri informasi dimana suatu pihak mempunyai keunggulan informasi dibanding pihak lain, dan pihak pemilik keunggulan informasi melakukan transaksi dengan pihak lain tersebut. Beberapa orang seperti manajer investasi dan *insider* lain memiliki informasi lebih baik tentang kondisi keuangan entitas pemerintah dan masa depan entitas pemerintah ketimbang pihak luar entitas, antara lain DPR/D, BPKP dan BPK. Terdapat berbagai jalan/cara bagi manajer investasi dan insider lain itu untuk meng-eksploitasi pengetahuannya dan mengeksploitasi ketidaktahuan pihak luar entitas LK. Teori *adverse selection* mempunyai dimensi masalah komunikasi entitas dengan pihak luar, sehingga upaya penyetaraan *level of playing field* melalui penerapan *full disclosure* dan *cost-effective information* bagi entitas pemerintah sebagai investor atau emiten (SUN dll) dan pemangku kepentingan. Sebagai investor, pemerintah mencipta PSAP yang menolong dirinya dari masalah masalah *adverse selection*, agar akuntansi investasi menjadi basis untuk pengambilan keputusan investasi selanjutnya, agar *performance audit* BPKP/BPK dapat menilai kinerja investasi pemerintahan.

Moral hazard adalah sebuah jenis asimetri informasi dalam bentuk kemampuan memantau aksi/kinerjanya terkait kontrak tersebut, sementara pihak lain tidak mampu memantau aksi/kinerjanya terkait kontrak tersebut, bahwa rencana aksi suatu pihak berkontrak tak dapat diketahui pihak lain yang berkontrak. Masalah info asimetri “*blind spot* terhadap rincian operasi sehari hari manajer” adalah dampak moral nan buruk. Manajer investasi dalam entitas pemerintahan harus mengambil keputusan

demikian pentingnya entitas LK, secara diam-diam mungkin ternyata tidak demikian. Karena segala tingkah laku manajer investasi yang tak terobservasi atasan atau auditor, kondisi keuangan (neraca) dan laporan surplus/defisit sebagai realisasi kontrak, adalah tempat janji temu berkala rakyat dan manajer investasi. Untuk mengatasi *moral hazard*, maka pembangunan GCG, pengendalian internal, audit manajemen, audit operasional dan audit kecurangan LK (*financial reporting fraud*, *fair value accounting fraud*) merupakan wilayah makin penting dalam teori keagenan.

Bagi keperluan *pemerintah sebagai investor IK*, LK pemerintahan tak perlu terlampaui memuja reliabilitas dan konservatisme terikat pada pertanggung-jawaban historis masa lalu, tetapi lebih kepada potensi dan peluang masa depan. Potensi laba/rugi masa depan lebih penting untuk dasar investasi/divestasi, sebagai konsep asing dan baru pada akuntansi pemerintahan dan para auditor pemerintahan yang terfokus pada akuntabilitas. Memandang masa depan melalui OCI belum dikenal pada akuntansi pemerintahan NKRI.

Bagi keperluan manajer investasi pemerintahan, LK perlu memberi tekanan pada teori kontrak dan *stewardship*. Untuk kepastian imbalan dan tanggungjawab sesuai kontrak, manajemen menolak pemasukan untung/rugi belum terealisasi. Untuk pertanggungjawaban, para pihak/pembuat kontrak kinerja memang harus berlandaskan azas realisasi. Pada akuntansi pemerintahan, kontrak adalah APBN/D, realisasi adalah LRA dan LAKIP sebagai ukuran kinerja. OCI ditambah laba/rugi terealisasi dijumlah menjadi Laba/Rugi Paripurna (*comprehensive income*), adalah hampiran untuk rekonsiliasi dan memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban masa lalu dan kinerja dekat di masa depan. Para penyusun standar akuntansi komersial dunia bergerak ke arah *current value accounting*. Konsep OCI adalah konsep akuntansi komersial, diciptakan oleh FASB 130 (SFAS 130, 1997), lalu terkodifikasi pada ASC 220-10-45. IAS 1 tahun 2009 mewajibkan OCI disajikan dibawah laba bersih, atau laporan khusus setelah Laporan Laba/Rugi atau Laporan Surplus/Defisit. Dengan demikian, komponen LK Pemerintahan menjadi ; Neraca, Laporan Surplus/Defisit (Terealisasi), Laporan Penghasilan Paripurna Lain (OCI), Laporan Perubahan Ekuitas (Terealisasi), Laporan Arus Kas (Terealisasi) dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

IASC/IASB menyadari berbagai risiko tersebut diatas, dengan terpaksa memformat standar berbasis aturan (*rule based standard*) khusus untuk instrumen keuangan.

1.2 Teori Entitas LK

IAS 1 atau IPSAS 1 menjadi basis PSAP 1 tentang penyajian LK. Bagi KSAP, terdapat entitas akuntansi penerbit IK misalnya obligasi pemerintah dan entitas akuntansi pemilik IK. IAS 32 tentang penyajian IK dalam LK berlaku bagi semua entitas LK yang memiliki IK. IFRS 7 tentang Pengungkapan berlaku bagi semua jenis entitas LK, baik entitas-jasa-keuangan padat instrumen-keuangan dalam industri keuangan, maupun entitas bukan-jasa-keuangan seperti entitas pabrik, jasa dan/atau perdagangan dan entitas-anak, walau entitas tersebut sekadar memiliki (hanya) aset kas, bank, piutang dagang, utang dagang dan kredit bank, panjar dan lebih-tarik.



FASB ASC 810-10 memperketat aturan konsolidasi entitas-bertujuan-khusus (SPE), terkonvergensi

dengan IFRS 10. ASC 810-10 mengatur (a) Pengendalian dimiliki sponsor yang mempunyai kekuasaan memerintah (*direct*) aktivitas SPE yang berpengaruh pada kinerja ekonomi SPE, (2) Sponsor menikmati maslahat ekonomi dari SPE, (3) Sponsor menanggung kerugian SPE dan (4) Sponsor adalah *primary beneficiary*, karena itu konsolidasi LK adalah wajib. IFRS 12 mewajibkan pengungkapan CALK untuk keputusan penting (*significant judgement*) yang dilakukan entitas pengendali terhadap entitas kendalian di luar anak perusahaan (*subsidiary company biasa*); yaitu SPE, *joint arrangement* (JV dll), *Variable Interest Entities* (VIE).

Para investor yang membeli SUN dan berbagai Surat Utang Negara yang lain membaca LK pemerintahan sebagai emiten IK tersebut sebagai sarana prediksi apakah pemerintah mampu membayar SUN yang jatuh tempo melalui evaluasi besar SUN dibanding kualitas pendapatan APBN/D dan arus kas pemerintahan, evaluasi kemampuan likuiditas jangka pendek dan panjang APBN/D, memeriksa info luar LK (*off balance sheet*), komitmen dll melalui CALK tentang risiko entitas LK penerbit

SUN atau semacamnya. Pengungkapan risiko mencakupi Risiko operasional; Risiko hubungan kelembagaan; Perubahan lingkungan; Bencana alam; Risiko perubahan teknologi; Risiko hukum; Risiko keuangan yang terdiri atas ; Risiko kredit; Risiko kesalahan LK; Risiko Nilai tukar dan Risiko suku bunga internasional. Konsep terpenting teori akuntansi keuangan adalah asimetri informasi, berupa *adverse selection & moral hazard*. Investor pembeli SUN selalu cemas akan keunggulan informasi orang dalam (*insider*) atau pihak tertentu (mis. Konsultan manajemen, auditor LK dll) dibanding dirinya. Parameter tak diketahui adalah kejujuran orang dalam. Pembeli menganggap emiten SUN lebih tahu tentang apa yang dijualnya, dan menyembunyikan pengetahuan itu kepada calon pembeli. Asumsi ini menyebabkan pembeli menawar jauh dibawah harga jual. Pemerintah sebagai penjual SUN melepas *inside info* kepada pasar cq calon pembeli dan berharap memperoleh harga jual lebih tinggi karena berbagi pengetahuan tersebut. Entitas emiten SUN mencegah insider trading dengan *melarang PNS membeli-menjual SUN*, akan meningkatkan kredibilitas SUN yang dijual. Dalam teori moral hazard, para pembeli SUN mengasumsikan berbagai kegiatan manajer investasi pemerintah tidak terobservasi, sehingga berpeluang melakukan tindakan amoral. Parameter tak diketahui adalah berapa jauh praktik KKN dilakukan. Tugas pemerintah, Dewan Standar (pengungkapan minimum dan wajib) dan emiten LK (*voluntary disclosure*) memperkecil rongga *inside information* , sehingga makin terjadi kesetaraan insider dan outsider, sehingga pasar SUN atau obligasi negara makin efisien & berfungsi lebih baik. *Sophisticated investor* mempunyai *information advantage*, karena dapat mengembangkan *inside information* sendiri, dan mengambil manfaat dari pengetahuan tersebut. Walau informasi tentang SUN dalam LK Emiten SUN diterima investor adalah sama perubahan persepsi investor berbeda-beda, kesimpulan good news atau bad news, tergantung jenis analisis yang dilakukan, mencakupi: informasi pulangan investasi berbentuk SUN banding pulangan periode lalu; informasi pulangan investasi SUN banding harapan pulangan; Informasi pulangan investasi berbentuk SUN banding investasi lain; Informasi pulangan investasi berbentuk SUN banding pulangan periode lalu: Informasi pulangan investasi berbentuk SUN banding target pulangan yang diumumkan sebelumnya; Informasi pulangan investasi berbentuk SUN NKRI banding ramalan pulangan rata rata SUN pemerintah yang lain; Informasi pulangan/hasil dari SUN dalam perubahan kondisi ekonomi ; Informasi risiko investasi banding harapan tentang risiko, terutama

risiko ketidak mampuan APBN membayar SUN jatuh-tempo dan Trend pulangan akan investasi SUN , masa lalu, sekarang dan masa depan

1.3 Teori Pengungkapan Dalam Penyajian

Terdapat kewajiban pengungkapan pada Laporan Laba/Rugi atau Laporan Neraca, tidak boleh pada CALK. Terdapat pengungkapan boleh pilih (opsional), entitas LK boleh memilih mengungkapkan pada Laporan Neraca, Laporan Laba/Rugi atau pada CALK. Terdapat pengungkapan hanya pada CALK.

Pada IAS 1, *pengungkapan wajib pada lembar/halaman Laporan Laba/Rugi* adalah ; (1) laba/rugi teratribusi kepada PS bukan mayoritas (*profit or loss attributable to minority interest*); (2) laba/rugi teratribusi kepada perusahaan induk (*profit or loss attributable to equity holders of the parent*).

Pada IAS 1, *pengungkapan tertentu boleh pilih* (opsional), apakah diletakkan pada lembar Laporan Laba/Rugi atau diletakkan pada CALK adalah : (a) turun-nilai atau pemulihan-setelah –turun-nilai (*write-downs of inventories to net realisable value or of property, plant and equipment to recoverable amount, as well as reversals of such write-downs*); (b) provisi biaya restrukturisasi (*restructurings of the activities of an entity and reversals of any provisions for the costs of restructuring*); (c) pelepasan AT (*disposals of items of property, plant and equipment*); (d) penjualan/pelepasan investasi (*disposals of investments* , termasuk IK tertentu); (e) penghentian suatu segmen (*discontinuing operations*); (f) beban/hasil pemberesan pertikaian hukum (*litigation settlements*) ; dan (g) pembalikan provisi yang lain (*other reversals of provisions*).

Entitas LK menggunakan hak-opsi peletakan-pengungkapan tersebut berdasar teori sebagai berikut. Standar tentang penyajian LK antara lain diatur IAS 1 dalam bentuk *minimum line item*, ternyata ditambah pengungkapan amat ringkas wajib tertera pada Laporan Neraca atau Laporan Laba/Rugi (bukan di CALK), pada umumnya berbentuk judul akun atau rumpun akun (disebut pos dalam LK), dilengkapi besaran moneter disamping kanan, dapat di manipulasi (ditambah / dikurang) ke bawah, menuju lini paling bawah, sehingga tak mungkin disisipi kalimat keterangan panjang lebar yang

terpaksa di laporkan pada CALK sebagai penjelasan lini, akun atau pos tersebut dalam bentuk-rujuk-silang.

Pada umumnya, pengungkapan dalam keterangan panjang-lebar yang juga tak mungkin disajikan sebagai catatan kaki di lembar neraca, disajikan pada CALK, kecuali suatu jenis pengungkapan yang diwajibkan standar akuntansi harus tersaji pada laporan neraca.


1.4 Teori Konsistensi Katagori

Akuntansi IK menjadi lebih mudah apabila klasifikasi dalam IFRS 9, IAS 32 dan IFRS 7 konsisten. Perbedaan IFRS 9 dengan IAS 39 adalah, bahwa IFRS 9 sebagai perubahan IAS 39 meminta pengakuan cadangan-kerugian-kredit pada awal-pengakuan aset-keuangan, yang sebelumnya; pada IAS 39 diakui saat kerugian-kredit terjadi.

1.5 IFRS 9 Pengakuan dan Pengukuran IK.

IAS 39/IFRS 9 tentang pengakuan dan pengukuran IK adalah *standar berbasis aturan (rule based standard)* berbeda dengan berbagai IAS lain yang berbasis prinsip (*principle based*).

IAS 39/IFRS 9 padat definisi, aturan, perkecualian dalam aturan, pertimbangan dalam (menggunakan) perkecualian, perkecualian dalam perkecualian, kriteria, kriteria berkriteria, klasifikasi IK, tumpang-tindih klasifikasi, hubungan antar klasifikasi dan aturan saling-hapus (offset), IK berderivatif, derivatif berderivatif, IK sendirian vs IK



komposit, IK hibrida ekuitas/utang. IAS 39/IFRS 9 membangun jembatan penghubung antara akuntansi-akrual-berbasis-biaya berjuluk tradisional vs sistem-akuntansi menggunakan nilai-wajar terkait nilai-pasar, percampuran ini mencipta kerumitan IAS 39/IFRS 9. IAS 39.9 menyatakan bahwa nilai wajar adalah jumlah moneter kesepakatan pertukaran aset dan/atau pemberesan liabilitas antar pihak

independen-tahu-mau bertransaksi, menyebabkan volatilitas besar pada laporan laba/rugi dan perubahan ekuitas. Manajemen diizinkan menggunakan peruntukan aset/liabilitas keuangan pada *nilai-wajar-melalui-laba/rugi* (FVTPL) pada saat perolehan-instrumen, sebagai sebuah keputusan yang kaku / tak dapat berubah lagi, sehingga walau berhasil mengurangi gejolak, berisiko mengurangi hasil (*earnings*). Nilai wajar tak selalu mudah diperoleh dan andal, misalnya nilai wajar bearer plant pada suatu pulau terpencil. IAS 39 diadopsi Uni Eropa dengan berbagai pekecualian, sehingga perusahaan multinasional berkedudukan di Eropa harus menjelaskan pada CALK “sesuai IAS 39 Adopsian Uni Eropa”. Banyak jenis derivatif tersembunyi pada kontrak IK induk, tak mudah di deteksi dan diakuntansikan.

Wacana adalah sebagai berikut:

1.5.1 Katagori.

Katagori IK di definisikan pada IAS 39 para 9 sebagai aset-keuangan pada nilai-wajar melalui laba atau rugi (dipegang untuk diperdagangkan atau maksud lain pada awal perolehan), berbagai investasi dipegang-sampai-tanggal-jatuh-tempo, pinjaman dan piutang, aset-keuangan tersedia-untuk-di jual, liabilitas keuangan terukur pada biaya-teramortisasi , sesuai IFRS 7 para 8.

1.5.2 Kelas.

Kelas IK ditentukan pada derajat-lebih-rendah dari katagori-pengukuran dan direkonsiliasi-balik ke neraca sesuai IFRS 7 para 6. Tak ditemukan petunjuk lanjutan atau daftar kelas IK pada berbagai SAK.

1.5.3 Karakteristik.

IFRS 7 para 6 meminta pengungkapan sifat/karakteristik sesuai jenis info yang diungkapkan tiap kelas (bukan katagori) seluruh instrumen-keuangan, termasuk (1) aset keuangan tak terkualifikasi untuk pembatalan-pengakuan, (2) rekonsiliasi akun cadangan, (3) jumlah penurunan-nilai aset keuangan, (4) nilai wajar, metode dan asumsi penetapan nilai wajar, (5) risiko kredit.

1.5.4 Spesifikasi Bebas.

Spesifikasi & rincian sebuah kelas ditentukan sendiri oleh entitas LK, antara lain (1) kelas pembeda IK terukur pada biaya-teramortisasi dengan kelas IK terukur pada nilai-wajar, (2) membuat kelas atau beberapa kelas tersendiri/terpisah diluar lingkup IFRS 7, misalnya (1) kelas AFS berjenis instrumen ekuitas & kelas AFS berjenis instrumen utang, (2) kelas kredit usaha (bukan konsumsi) untuk perorangan dan kelas kredit usaha bagi korporasi, pada sebuah bank. Entitas LK tak perlu menerapkan IFRS 7 untuk pengungkapan kelas ciptaan sendiri tersebut, sesuai IFRS 7 App B para 2.

1.5.5 Teori Pembatalan Pengakuan (*Derecognition*).

Pembatalan pengakuan dilakukan karena kehilangan hak perdata cq hak-milik, kehilangan hak mengendalikan aset, hak menggunakan, hak menjual, atau hak menyewakan, kehilangan hak atas penerimaan penghasilan atas aset tersebut & risiko kepemilikan/pengelolaan aset (*risk & reward on asset*), dengan ranah abu-abu padat-debat tentang (1) kehilangan intensi menggunakan/memberdayakan suatu aset atau (2) pengabaian eksistensi aset tersebut (ditelantarkan/*abandon*) dalam konteks teori neraca sebagai sekumpulan eksistensi/manfaat ekonomi bukan sekadar eksistensi fisik/hukum. Teori pembatalan pengakuan (*derecognition*) mencakupi (1) teori dasar pembatalan pengakuan, (2) jenis pembatalan pengakuan. Dasar pembatalan pengakuan adalah hukum alam, hukum pasar, hukum positif dan kaidah akuntansi. Hukum alam misalnya, sebuah gedung runtuh karena gempa bumi dikeluarkan dari catatan akuntansi AT dan neraca. Hukum pasar misalnya, investasi berbentuk IK tertentu kehilangan pasar, tak mempunyai nilai ekonomi dikeluarkan dari catatan akuntansi dan neraca. Hukum positif misalnya mengatur hak-tagih atas piutang secara perdata adalah 10 tahun, setelah 10 tahun, piutang tak dapat ditagih dan dihapus buku. AT, persediaan barang dagangan atau aset lain dilepas karena terjual, dihapus buku. Aset jaminan/agunan kredit disita/dijual bank/kreditor, dihapus buku. Peleburan usaha (*merger*) atau peleburan pemda menghapus entitas LK yang dilebur. Uang muka pembelian/penjualan dihapus tatkala transaksi pembelian/penjualan terjadi. Kaidah akuntansi misalnya, persediaan Bahan baku digunakan hapus buku

karena terkonsumsi proses produksi, persediaan WIP yang telah menjadi barang jadi dihapus-buku. KDP yang selesai dihapus buku karena menjadi AT Bangunan, TBM bakal *bearer plant* dihapus buku karena telah menjadi *TM Bearer plant*.

Jenis pembatalan pengakuan (*derecognition*) antara lain (1) hapus buku (*write off*), (2) hapus buku sebagian (*write down*), (3) penghapusan piutang dagang (*AR write off*), (4) pembebasan utang (*debt forgiveness*) menyebabkan utang dihapus, (5) penyusutan AT/ amortisasi ATB adalah hapus buku parsial tahunan nilai terbawa AT/ATB, (6) operasi /segmen dihentikan menyebabkan penghentian penggunaan, pindah buku & hapus buku sekumpulan AT tertentu menjadi kelompok *aset tersedia untuk dijual (ATUD)*, (7) aset didonasikan/dihibahkan/dihadiahkan dikeluarkan dari neraca, (8) aset tertentu bukan tunai, misalnya sebidang tanah, digunakan sebagai setoran modal (*inbrens*), (9) hapus-buku (*derecognition*) diikuti pengakuan kembali (*re-recognition*) dalam kontrak *sell & repurchase agreement* IK, (10) koreksi salah jurnal, dengan menghapus kesalahan dan membukukan ulang secara benar.

1.5.6 Pembatalan Pengakuan (*Derecognition*) Instrumen Keuangan.

Pembatalan pengakuan (*derecognition*) IK adalah aksi pencabutan/pembuangan (*removal*) suatu aset/liabilitas keuangan dari laporan neraca, antara lain karena kadaluwarsa perdata penagihan/eksekusi hak dalam IK, pemindahan/transfer risiko, hapus-buku (*write off*) IK, reklasifikasi IK, pelepasan aset keuangan berbentuk penjualan, hibah, hadiah, sumbangan, barter aset keuangan/kewajiban keuangan. Pembatalan pengakuan dapat bersyarat atau tidak bersyarat, dapat berkonsekuensi keterlibatan berkelanjutan paska pelepasan aset keuangan atau tidak terlibat, bagi seluruh IK atau bagian tertentu IK. Pada IFRS 9, pembatalan pengakuan terjadi bila (1) aset keuangan ditransfer keluar entitas LK, dan (2) transfer keluar dari grup-usaha-terkonsolidasi, (3) entitas LK menransfer seluruh risiko & imbalan kepemilikan aset keuangan. Terdapat Kegiatan transaksi-transfer klasifikasi IK yang (1) menyebabkan pembatalan pengakuan, karena memenuhi syarat/peraturan/prosedur pembatalan pengakuan atau (2) tidak menyebabkan pembatalan pengakuan, karena tidak memenuhi syarat/peraturan/prosedur pembatalan pengakuan, (3) memenuhi syarat butir 1, namun pembuangan (*removal*) belum/tidak dilakukan dan pengakuan

tetap-dilakukan , misalnya karena-keterlibatan berlanjut atas IK tersebut. IFRS 7 para 13 meminta pengungkapan memadai.

IFRS community.com cq IFRS Forum, 2020, mengunggah artikel berjudul *Derecognition of Financial Assets (IFRS 9)*, menjelaskan antara lain sebagai berikut. Pembatalan pengakuan suatu aset keuangan karena (1) transaksi pelepasan/ penjualan/ pemberesan aset keuangan, dengan/ tanpa menimbulkan suatu kewajiban-keuangan, (2) hapus buku (*write off*) karena hapusnya hak hukum (misalnya kadaluwarsa hak tagih) atas suatu aset-keuangan, (3) barter aset-keuangan, aset keuangan sebagai alat-pembayaran, (4) pengofsetan perdata aset/liabilitas keuangan, (5) aset keuangan dihadiahkan (*transfer*), sebaliknya pembebasan (*hair cut, debt forgiveness*) liabilitas-keuangan sebagai penghasilan, (6) penyitaan IK berstatus agunan oleh pihak-kreditor. Pembatalan pengakuan dapat berskala (1) se katagori IK, (2) se kelas IK, (3) sebuah jenis IK , dan (4) suatu bagian aset. Tiga syarat pembatalan pengakuan versi IFRS 9 , adalah , *The part comprises only specifically identified cash flows from a financial asset or a group of similar financial assets*, *The part comprises only a fully proportionate (pro rata) share of the cash flows from a financial asset or a group of similar financial assets*, dan *The part comprises only a fully proportionate (pro rata) share of specifically identified cash flows from a financial asset or a group of similar financial assets*. Contoh/ilustrasi dapat dilihat pada paragraph IFRS 9.3.2.2(b). Terdapat pelepasan/penjualan aset-keuangan dengan kewajiban (1) keterlibatan paska-jual, (2) beli kembali. Bila aset keuangan dihadiahkan (*transfer*) maka pengakuan dibatalkan, sebaliknya berita pembebasan (*hair cut, debt forgiveness*) liabilitas-keuangan adalah dasar pembatalan pengakuan liabilitas-keuangan.

1.6 Potensi Penggunaan IPSAS 41 oleh KSAP NKRI.

Menyikapi IPSAS 41, *Financial Instrument*, berbagai hal menarik sebagai berikut diajukan sebagai wacana dalam akuntansi pemerintahan, sebagai berikut.

1.6.1. IPSAS 41 adalah untuk keperluan umum pelaporan LK dan bukan LK Khusus (*statutory report*) sektor publik.

1.6.2. Instrumen keuangan terkait aset keuangan dan liabilitas keuangan,

1.6.3. Instrumen keuangan tidak terkait pada sewa, instrumen keuangan ketenaga kerjaan, dan kredit.

1.6.4. Akuntansi penurunan nilai diterapkan pada instrumen keuangan

1.6.5. Standar mencakupi komitmen pinjaman untuk perolehan aset-keuangan yang dapat dibereskan dengan pembayaran tunai atau penyerahan/penerbitan instrumen keuangan lain.

1.6.6. Standar digunakan untuk perjanjian jual/beli aset non keuangan, misalnya properti, yang dibereskan dengan tunai atau instrumen keuangan lain

1.6.7. Standar mencakupi pertukaran (barter) instrumen keuangan

1.6.8. Pengakuan awal instrumen keuangan diakui dengan harga perolehan sejalan dengan paragraf 40, tidak diakui pada nilai wajar sesuai paragraf 41

1.6.9. Liabilitas keuangan diakui sebesar transaksi perolehan (aktual, historis) sesuai paragraf 45, tidak diukur kembali dengan nilai wajar atau nilai tunai saat pembayaran

1.6.10. Pengukuran awal piutang jangka pendek dan utang jangka pendek sesuai harga transaksi (aktual), tidak mengikuti paragraph 57 IPSAS namun menggunakan paragraph 60

1.6.11. Pada tanggal neraca, instrumen keuangan dilaporkan sesuai nilai tercatat (*carrying value*), sesuai paragraph 61 A. Inilah perubahan mendasar akuntansi pemerintahan yang semula berbasis biaya historis, menjadi berbasis nilai wajar (*fair value accounting*).

1.6.12. Penurunan nilai atau harga pasar instrumen keuangan dilaporkan pada CALK tidak perlu mengikuti paragraph 62 IPSAS, namun mengikuti standar pengungkapan (*disclosure*) IK.

1.6.13. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan dilaporkan sesuai nilai buku, tidak mengikuti paragraph 64

1.6.14. Tidak ada pertimbangan pengukuran nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan yang disarankan paragraph 66-68 IPSAS

1.6.15. Pengukuran pada biaya-teramortisasi dari aset keuangan tidak mengikuti metode bunga efektif paragraph 69 dan 70.

1.6.16. Aset keuangan dihapus buku (*write off*) apabila tidak mempunyai nilai ekonomi, sesuai paragraph 72

1.6.17. Penurunan nilai (*impairment*) aset keuangan dilakukan dengan cadangan penurunan nilai sesuai risiko penurunan nilai, sesuai paragraph 73-80

1.6.18. Tidak ada reklasifikasi aset keuangan sesuai paragraph 94-100

1.6.19. Tidak ada keuntungan kerugian aset keuangan dan liabilitas keuangan karena tidak diukur dengan nilai wajar sesuai paragraph 101

1.6.20. Pencatatan piutang dividen dilakukan sesuai paragraph 102.

1.6.21. Instrumen keuangan terlindung-nilai diakui sebesar jumlah pasti penerimaan sesuai kontrak lindung nilai, bukan paragraph 137

1.6.22. Bila *lindung nilai arus kas* tidak digunakan oleh pemerintahan, maka paragraph 140 dst tidak relevan bagi pemerintah

1.6.23. Lindung nilai investasi asing diramalkan juga tidak akan digunakan oleh pemerintah NKRI, paragraph 142 dst tidak akan digunakan. Logika adalah sbb., (1) hemat APBN dan tak memasukkan unsur kontinjensi pada RAPBN, (2) manajer investasi harus berketetapan hati tak membutuhkan fasilitas-lindung-nilai investasi asing, karena sudah melakukan pemilihan bakalan-investasi secara profesional.

1.6.24. Akuntansi opsi nilai-waktu dari-uang (*time value of money*) dari uang paragraph 144 dst diramalkan tidak akan digunakan.

Kedua puluh lima, akuntansi elemen masa depan instrumen terlindung nilai dari kontrak *forward* paragraph 145

1.7 Teori Pemilahan Instrumen Keuangan

Urusan meng-kategori, meng-klasifikasi dan pilah-memilah IK terdapat pada IFRS 9, IAS 32, IFRS 7 dan IAS 1. Bagian terumit proses akuntansi instrumen keuangan adalah (1) mengidentifikasi jenis instrumen keuangan, (2) proses identifikasi unsur/komponen (misalnya unsur aset, ekuitas, atau liabilitas dan perubahan unsur/kontrak IK pada tiap tanggal LK³, (3) proses identifikasi sifat tiap unsur tersebut, misalnya instrumen berjangka pendek vs panjang, instrumen bersifat permanen/temporer, IK boleh tawar cq boleh diperpanjang (*rollover*) vs harus dilaksanakan / tak boleh batal / tak boleh diperpanjang, instrumen terlindung-nilai atau tidak terlindung-nilai, instrumen berbunga & bersanksi denda atau tidak, instrumen kontingen (tergantung munculnya keadaan/peristiwa di masa depan) atau tidak, antara lain terkait kurs & perubahan patokan kurs (misalnya EURIBOR) atau tidak) yang terdapat dalam sebuah instrumen keuangan. Apabila identifikasi jenis/sifat instrumen selesai, proses akuntansi selanjutnya dan pelaporan lebih mudah, pada umumnya sekadar mematuhi standar akuntansi.

Ilmu pemilahan unsur IK setara ilmu dokter bedah. Setiap kontrak IK mengandung begitu banyak sub-kontrak (berbagai cabang dari kontrak) dan sub-sub-kontrak (berbagai ranting dari sebuah cabang-kontrak). Sebuah ranting-kontrak berkandungan karakteristik/jenis/bentuk / dimensi, syarat, dan konsekuensi keuangan nan-unik.

Intisari proses identifikasi/pemilahan instrumen keuangan adalah sebagai berikut.

1.7.1 Aset & Liabilitas Keuangan.

³ Adalah perbandingan seluruh batasan/persyaratan kontrak IK dengan amandemen kontrak IK yang terjadi pada tahun berjalan, seringkali menyesatkan jurubuku. Dewan Standar Internasional menemukan bahwa judul kontrak Operating Lease, namun terdapat perubahan klausula kontrak leasing itu yang menyebabkan ruh-kontrak adalah capital lease, tanpa disadari pihak-pihak berkontrak. Maka DSAK Internasional tersebut membuat pengumuman publik bagi pengguna standar bahwa akuntansi SGU harus sesuai ruh/nawaitu kontrak, karena judul kontrak mungkin menyesatkan. Cara praktis adalah, bila ada perubahan kontrak IK, departemen akuntansi entitas LK langsung membuat (1) perbandingan, (2) reklasifikasi IK karena perubahan sifatnya.

Kecuali bagi entitas yang menyajikan LK berbasis likuiditas, aset/liabilitas keuangan disajikan (1) pada rumpun aset lancar/liabilitas jangka pendek dan (2) pada rumpun aset tidak lancar/liabilitas jangka panjang, sesuai IAS 1 para 60, sehingga entitas LK menyajikan informasi-berguna tentang likuiditas & solvabilitas entitas, sesuai para 56.

1.7.2 Komponen Ekuitas/Liabilitas dalam Instrumen Keuangan.

Pada saat akuisisi atau penerbitan instrumen, akuntan meng-identifikasi unsur / komponen ekuitas / liabilitas dalam instrumen keuangan secara-terpisah , dalam rumpun liabilitas-keuangan, aset-keuangan atau instrumen ekuitas , sesuai IAS 32 para 28.

- Komponen / unsur liabilitas termaktub pada sebuah aset keuangan harus di klasifikasi menjadi liabilitas-jangka-pendek dan/atau jangka panjang, sesuai kontrak.
- Komponen / unsur liabilitas termaktub pada sebuah liabilitas keuangan harus di klasifikasi menjadi liabilitas-jangka-pendek dan/atau jangka panjang, sesuai kontrak, reskeduling / negosiasi-ulang-kontrak atau pembiayaan-ulang (*refinancing*) sesuai IAS 1 para 72.
- Cara memisahkan liabilitas jangka panjang & pendek secara efektif /efisien adalah dengan pengutamaan indentifikasi unsur-jangka-pendek lebih dahulu, sesuai azas kehati-hatian berakuntansi. Apabila tak teridentifikasi sebagai jangka pendek, secara otomatis masuk sifat/jenis/kelompok jangka panjang.

Sebagai misal pertama, derivatif lindung nilai (a) berekspektasi-diselesaikan dalam jangka 12 bulan setelah tanggal neraca, atau (b) tak dapat ditangguhkan/*deferred (can not be deferred)* atau sebaliknya , (c) tak ingin diperpanjang (bila ada hak *roll over*) agar menjadi lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca, harus diakui sebagai liabilitas-jangka-pendek sesuai IAS 1 para 72 & 73, lalu komponen/unsur selebihnya diakui sebagai liabilitas-jangka-panjang.

Sebagai misal kedua, pelanggaran jaminan (agunan) kredit, misalnya menjual agunan tanpa seizin kreditor, menyebabkan entitas yang sadar-diri-akuntansi mereklasifikasi kredit-jangka-panjang *berisiko tiba-tiba menjadi repayable on demand* kedalam rumpun kewajiban-jangka-pendek (*current liabilities*) dan dinyatakan pada CALK, sesuai azas kehati-hatian berakuntansi, selaras IAS 1 para 74, kecuali kreditor meminta

pengembalian kredit lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca, sesuai IAS 10 *Event after reporting date*.

- Instrumen keuangan boleh tukar (*convertible*) mencakupi berbagai kemungkinan (1) apakah hak-tukar / konversi akan digunakan atau tidak digunakan (artinya menunggu tanggal jatuh tempo, instrumen dicairkan), (2) apabila ya, kapan hak-tukar akan digunakan, apakah dalam 12 bulan setelah tanggal neraca terakhir, atau setelah 12 bulan setelah tanggal neraca terakhir, atau (3) pengambil keputusan (3a) sedang pikir-pikir dan dipastikan mengambil keputusan dalam 12 bulan setelah tanggal neraca terakhir, atau (3b) pikir-pikir (ragu-ragu) tanpa batas waktu. Instrumen konvertibel diakuntansikan sebagai liabilitas jangka pendek/panjang sesuai tanggal jatuh-tempo setelah tanggal neraca terakhir.

Apabila tak-ada pernyataan-intensi-manajemen untuk menukar instrumen menjadi instrumen ekuitas, sehingga tergolong dan diakuntansikan sebagai instrumen-dipegang-sampai-tanggal-jatuh-tempo (HTM). Setiap akuntan jurubuku menyadari tiga reklasifikasi instrumen konvertibel sesuai kemungkinan manajemen untuk memutuskan, apakah (1) akan mengonversi sebagian obligasi-boleh-tukar menjadi efek-saham, (2) sebagian akan dijual di pasar bebas untuk *capital gain*, dan/atau (3) sebagian lagi ditahan sampai jatuh tempo untuk penghasilan bunga, mengambil hikmah IFRIC tentang hal ini.

1.7.3 Aset Keuangan Lancar⁴.

Aset keuangan lancar terekspektasi di realisasi / di jual / dikonsumsi dalam siklus normal operasional entitas atau dalam 12 bulan setelah tanggal LK, dipegang terutama untuk diperdagangkan, berupa aset-tunai / setara-tunai sesuai IAS 7 kecuali terkekang / terbatas peruntukannya untuk digunakan dalam transaksi bisnis atau pelunasan utang paling sedikit 12 bulan *setelah* tanggal LK, sesuai IAS 1 para 66 yang menyebabkan seluruh aset keuangan dipegang-untuk-diperdagangkan & derivatif terlindung-nilai diperdagangkan harus tersaji sebagai aset-lancar sesuai IAS 1 para 65.

⁴ Istilah “lancar” mengganti istilah “current” telah menjadi nomenklatur lazim di Indonesia, sesungguhnya tak seberapa tepat. Istilah lancar menggambarkan kemudahan penggunaannya, mendekati penggunaan uang-tunai (kas). Current liabilities tidak disebut utang-lancar, namun utang-jangka-pendek, karena justru menimbulkan stress likuiditas/kelancaran. Dari kaidah bahasa, istilah utang-lancar tak layak-pakai.

Derivatif nirlindung-nilai tak diminta diklasifikasi sebagai aset-lancar karena tergolong ” dipegang-untuk-diperdagangkan” pada IAS 39.

1.7.4 Komponen Lancar & Tidak Lancar dalam sebuah Aset Keuangan.

Bila sebuah aset-keuangan mempunyai bagian (sebagian) yang akan direalisasi, dijual, dikonsumsi dalam siklus-normal atau biasanya dalam 12 bulan setelah tanggal LK, maka (hanya) bagian tersebut masuk rumpun aset-lancar, selebihnya (sebagian lain) masuk rumpun aset-tidak-lancar.

1.7.5 Komponen Jangka Pendek & Jangka Panjang dalam sebuah Liabilitas Keuangan.

Untuk pelaporan instrumen keuangan pada LK, akuntan penyusun LK membaca kontrak-liabilitas-keuangan untuk meng-identifikasi / mengklasifikasi kedalam 10 subrumpun sebagai berikut:

- a. Bagian-jangka-pendek-liabilitas-keuangan dan/atau bagian-jangka-panjang-liabilitas-keuangan,
- b. Bagian-jangka-pendek-liabilitas-keuangan harus-dibereskan dan/atau bagian-jangka-pendek-liabilitas-keuangan-dapat-diperpanjang (*roll over*),
- c. Liabilitas-jangka-pendek-nirlindung nilai dan/atau liabilitas-jangka-pendek-berlindung nilai, liabilitas-jangka-panjang-nirlindung nilai vs liabilitas-jangka-panjang-berlindung nilai,
- d. Liabilitas keuangan berderivatif dan/atau liabilitas keuangan nirderivatif, bila berlindungnilai disebut liabilitas keuangan berderivatif terlindung-nilai atau liabilitas keuangan berderivatif nirlindung-nilai,
- e. Liabilitas-keuangan-boleh-tukar-saham (*convertible*) dan/atau liabilitas-keuangan-niropsi-tukar-saham. Bila beropsi-tukar, maka akuntan jurubuku meminta bukti akuntansi berupa pernyataan-resmi *intensi-manajemen-untuk-menggunakan-atau-tidak-menggunakan-opsi-tersebut* .

1.7.6 Liabilitas Keuangan Jangka Pendek

Liabilitas keuangan jangka pendek terekspektasi-dibereskan dalam siklus-normal-operasional (dalam tahun buku berjalan), dipegang (*held*) terutama untuk di

perdagangkan (*for trading*) dan liabilitas jatuh-waktu-pemberesan tanpa-peluang-pengunduran-pemberesan dalam 12 bulan setelah tanggal LK , sesuai IAS 1 para 68.

Sesuai azas kehati-hatian berakuntansi, suatu liabilitas jangka-panjang tiba-tiba harus direklasifikasi (pindah buku) menjadi liabilitas jangka pendek tatkala entitas LK melanggar suatu syarat dalam perjanjian kredit , karena berisiko ketahuan dan berakibat penarikan serta-merta kembali dana kredit outstanding oleh kreditor. Sebagai misal, penjualan agunan kredit secara diam-diam dilakukan entitas LK karena masalah likuiditas keuangan. Pelanggaran klausula kontrak ditemukan kreditor baik-hati dapat menghasilkan periode-jeda (*grace period*) (1) lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca, atau (2) dalam 12 bulan setelah tanggal neraca , atau (3) pelanggaran terjadi setelah tanggal neraca, untuk pemberesan masalah pelanggaran oleh debitur, apabila debitur merasa mampu melakukan pemberesan, pada periode-jeda liabilitas tersebut belum perlu pindah kelas sesuai IAS 1 para 75.

1.8 Teori Peng-ofsetan Akuntansi

Saling-hapus atau peng-ofsetan akuntansi bersyarat banyak. Pengo-ofsetan aksi jurnal pendebitan utang dan pengkreditan piutang tertentu, agar saldo keduanya menurun, dilakukan oleh entitas LK yang mempunyai segala hak-ofset-akuntansi dan intensi melakukan ofset-akuntansi. Ofset perdata mencakupi dua pihak atau lebih (misalnya kredit sindikasian) yang melakukan transaksi-ofset-utang-piutang, bukan ofset akuntansi, namun berakibat pada akuntansi. Hapus buku resiprokal, menyisakan saldo neto piutang atau utang paska-ofset bila jumlah pra-ofset tidak sama besar.

1.8.1. Pada umumnya, pengofsetan akuntansi instrumen piutang vs instrumen utang, termasuk instrumen sintetis (*synthetic instrument*), pada umumnya adalah sulit memenuhi kriteria pengofsetan. Entitas LK mempunyai piutang dagang dan utang dagang kepada entitas LK lain, bukan sekedar sejumlah rupiah piutang dan rupiah utang yang dapat di-ofset secara naif. Sebuah piutang dagang vs sebuah utang dagang *pada pihak ketiga yang sama* tak dapat begitu saja di ofset *secara-sepihak oleh entitas-LK*, karena masing-masing instrumen tersebut memiliki berbagai dimensi risiko yang berbeda, antara lain karena (1) mata uang berbeda, (2) status piutang/utang beragun/tidak beragun/berjamin terpasung (terapropriasi/disisihkan untuk suatu keperluan) / tidak terpasung, (3) jatuh tempo berbeda,

(4) terdapat bingkai-waktu pemberesan berkeringanan tertentu atau sebaliknya denda keterlambatan pemberesan yang berbeda, menyebabkan arus kas berbeda (*different cashflow*). Pengoffsetan semena-mena berisiko menjadi sebuah bentuk palsu indah, sebuah rekayasa LK untuk memperbaiki nisbah keuangan, penyembunyian fakta kredit memberatkan (*erroneous liability*) berisiko bermuara pada opini audit LK yang tak menguntungkan (*unfavourable audit opinion*). Sebagai contoh, pengoffsetan sepihak *utang kepada pihak ketiga tertentu* datang jatuh tempo dua bulan lagi (saldo *pra-offset* Rp 700 M, saldo *post-offset* nihil) dengan *piutang kepada pihak ketiga yang sama* (saldo *pra-offset* Rp. 2 T, sehingga *post-offset* bersisa Rp.1,3 T) yang berskedul tagihan dua tahun lagi, tergolong rekayasa atau kecurangan LK cq palsu indah (*window dressing*). Pada umumnya bukti perdata peng-offsetan piutang vs utang adalah Debit Nota atau Kredit Nota, yang disepakati masing-masing pihak.

1.8.2. Pengoffsetan atau penihilan aset keuangan tertentu dengan liabilitas keuangan tertentu, dihindari . Pengoffsetan aset keuangan tertentu dengan liabilitas keuangan tertentu, *harus* dilakukan akuntan jurubuku apabila (1) terdapat kewajiban hukum untuk mengoffset, misalnya hukum positif (1.a) *clearing house settlement*, (1.b) suatu instrumen piutang dan suatu instrumen utang tak-terpisahkan (*nondetachable*) dan harus dieksekusi bersama-sama (sekaligus) sesuai IAS 32, (2) entitas bermaksud merealisasi suatu aset keuangan sambil membereskan suatu liabilitas keuangan (biasanya liabilitas yang terkait aset tersebut) sekaligus, dan akan menerima jumlah-neto hasil pengoffsetan, sesuai IAS 32 para 42, sehingga neraca entitas menyajikan *jumlah-neto-hasil-ofset* tertentu. Kewajiban hukum ofset adalah (1) kewajiban ofset oleh hukum positif, (2) persetujuan perdata antar pihak untuk mengoffset piutang/kewajiban tertentu, (3) standar akuntansi yang mewajibkan ofset tertentu secara akuntansi, (4) intensi manajemen untuk melakukan ofset, yang dinyatakan secara resmi. Saling hapus atau peng-offsetan adalah pe-neto-an suatu aset dengan suatu liabilitas pada laporan neraca, berbasis hukum positif, menyebabkan jumlah aset secara keseluruhan menurun. Hukum positif peng-offsetan adalah kesepakatan-pengoffsetan secara perdata antar-pihak berpiutang & ber-utang untuk saling-ofset, hak-ofset dalam sebuah kontrak, kewajiban-hukum atau karena diwajibkan SAK.

1.8.3. Terdapat berbagai jenis pengoffsetan (1) yang dilarang hukum positif, (2) pengoffsetan belum tersetujui secara hukum oleh pihak-pihak saling ber utang/berpiutang, (3) standar akuntansi melarang pengoffsetan tertentu, (4) manajemen menyatakan intensi tak akan

mengoffset suatu aset keuangan dengan liabilitas keuangan, walau diizinkan namun tidak diwajibkan oleh hukum positif dan standar akuntansi.

1.8.4. Offset suatu liabilitas keuangan vs aset keuangan pada pihak ketiga yang sama tanpa dasar hapus perdata, di larang oleh hukum positif. Kedua belah pihak harus sepakat untuk melakukan pengoffsetan.

1.8.5. Aset keuangan yang akan digunakan sebagai alat-pemberesan-transaksi tertentu, sebaiknya tidak dioffset.

1.8.6. Aset keuangan yang akan dibatalkan-pengakuannya (*derecognition*), yang berdampak pengakuan untung/rugi (*gain/loss*), sebaiknya tidak digunakan untuk sarana offset, sehingga tak berdampak pengakuan untung/rugi, sesuai IAS 32 para 42 dan 44. **Keenam**, akuntan jurubuku wajib mengutamakan penyajian suatu instrumen keuangan yang diakui, dibatalkan pengakuan dan pengukurannya, sebelum melakukan peng-offsetan.

2. Teori Penyajian Instrumen Keuangan (IAS 32)

2.1 Konsistensi Klasifikasi IAS 39 /IFRS 9, IAS 32 dan IFRS 7

IAS 39 diturunkan menjadi IFRS 9 Penyajian IK. IFRS 9 adalah dasar klasifikasi IK berbasis arus-kas-kontraktual dan dapat menjadi model bisnis untuk manajemen IK, sementara IAS 39 adalah klasifikasi berbasis kategori. IFRS 9 dibangun berdasar berbagai prinsip-prinsip yang lebih jelas dibanding IAS 39. IAS 39 / IFRS 9 tentang pengakuan dan pengukuran IK adalah *standar berbasis aturan (rule based standard)* berbeda dengan berbagai IAS lain yang berbasis prinsip (*principle based*).

Sebagai SAK berbasis aturan (*rule based standard*), IAS 39 /IFRS 9 padat definisi, aturan, perkecualian dalam aturan, pertimbangan dalam (menggunakan) perkecualian, perkecualian dalam perkecualian, kriteria, kriteria berkriteria, klasifikasi IK, tumpang-tindih klasifikasi, hubungan antar klasifikasi dan aturan saling-hapus (offset), IK berderivatif, derivatif berderivatif, IK sendirian vs IK komposit, IK hibrida ekuitas/utang, IAS 39 membangun jembatan penghubung antara akuntansi-akrual-berbasis-biaya berjenis tradisional vs sistem-

akuntansi menggunakan nilai-wajar terkait nilai-pasar, percampuran ini mencipta kerumitan IAS 39/IFRS 9.

IAS 39.9 menyatakan bahwa nilai wajar adalah jumlah moneter *kesepakatan pertukaran aset dan/atau pemberesan liabilitas* antar pihak independen-tahu-mau bertransaksi, menyebabkan volatilitas besar pada laporan laba/rugi dan perubahan ekuitas. Manajemen diizinkan menggunakan peruntukan aset/liabilitas keuangan pada *nilai-wajar-melalui-laba/rugi* (FVTPL) pada saat perolehan-instrumen, sebagai sebuah keputusan yang kaku / tak dapat berubah lagi , sehingga walau berhasil mengurangi gejolak, berisiko mengurangi hasil (*earnings*). Nilai wajar IK tak selalu mudah diperoleh dan andal. IAS 39 diadopsi Uni Eropa dengan berbagai pekecualian, sehingga perusahaan multinasional berkedudukan di Eropa harus menjelaskan pada CALK “sesuai IAS 39 Adopsian Uni Eropa”. Banyak jenis derivatif tersembunyi pada kontrak IK induk, tak mudah di deteksi dan diakuntansikan.

Menyikapi IPSAS 41, *Financial Instrument*, berbagai hal menarik sebagai berikut diajukan sebagai wacana dalam akuntansi pemerintahan. IPSAS 41 adalah untuk keperluan umum pelaporan LK dan bukan LK Khusus (*statutory report*) sektor publik. Instrumen keuangan terkait aset keuangan dan liabilitas keuangan. IPSAS 41 instrumen keuangan tidak terkait pada sewa, instrumen keuangan ketenaga kerjaan, dan fasilitas kredit perbankan. Akuntansi penurunan nilai diterapkan pada instrumen keuangan, termasuk LK Pemerintahan. IPSAS 41 mencakupi komitmen pinjaman untuk perolehan aset-keuangan yang dapat dibereskan dengan pembayaran tunai atau penyerahan/penerbitan instrumen keuangan lain, Standar digunakan untuk perjanjian jual/beli aset non keuangan, misalnya properti, yang dibereskan dengan tunai atau instrumen keuangan lain. Standar mencakupi pertukaran (barter) instrumen keuangan. Pengakuan awal IK diakui dengan harga perolehan sejalan dengan paragraf 40 IPSAS 41, tidak diakui pada nilai wajar sesuai paragraf 41 IPSAS 41. Liabilitas keuangan diakui sebesar transaksi perolehan (aktual, historis) sesuai paragraf 45, tidak diukur kembali dengan nilai wajar atau nilai tunai saat pembayaran. Pengukuran awal piutang jangka pendek dan utang jangka pendek sesuai harga transaksi (aktual), tidak mengikuti paragraph 57 IPSAS namun menggunakan paragraph 60 IPSAS 41. Pada tanggal neraca , instrumen keuangan dilaporkan sesuai nilai tercatat (*carrying value*), sesuai paragraph 61 A. Inilah perubahan mendasar Kerangka Konseptual SAP NKRI yang semula berbasis biaya historis , menjadi berbasis nilai wajar (*fair value accounting*). Penurunan nilai atau harga pasar instrumen keuangan dilaporkan pada CALK tidak perlu mengikuti

paragraph 62 IPSAS 41, namun mengikuti standar pengungkapan (*disclosure*) IK. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan dilaporkan sesuai nilai buku, tidak mengikuti paragraph 64 IPSAS 41. Tidak ada pertimbangan pengukuran nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan yang disarankan paragraph 66-68 IPSAS 41. Pengukuran biaya teramortisasi (*amortized cost*) dari aset keuangan tidak mengikuti metode bunga efektif paragraph 69 dan 70. Aset keuangan dihapus buku (*write off*) apabila tidak mempunyai nilai ekonomi, sesuai paragraph 72. Penurunan nilai (*impairment*) aset keuangan dilakukan dengan cadangan penurunan nilai sesuai risiko penurunan nilai, sesuai paragraph 73-80. Tak ada reklasifikasi aset keuangan sesuai paragraph 94-100 IPSAS 41. Tidak ada keuntungan kerugian aset keuangan dan liabilitas keuangan karena tidak diukur dengan nilai wajar sesuai paragraph 101. Pencatatan piutang dividen dilakukan sesuai paragraph 102. Walau hampiran lindung nilai mungkin dilarang pada manajemen IK pemerintahan NKRI, bila ada, instrumen keuangan dilindung nilai diakui sebesar jumlah pasti penerimaan sesuai kontrak lindung nilai, bukan paragraph 137. Bila *lindung nilai arus kas* tidak digunakan oleh pemerintahan, maka paragraph 140 dst tidak relevan bagi pemerintah. Lindung nilai investasi asing diramalkan juga tidak akan digunakan oleh pemerintah NKRI, paragraph 142 dst tidak akan digunakan. Logika adalah sbb., (1) hemat APBN dan tak memasukkan unsur kontinjensi pada RAPBN, (2) manajer investasi harus berketetapan hati tak membutuhkan fasilitas-lindung-nilai investasi asing, karena sudah melakukan pemilihan bakalan-investasi secara profesional. Akuntansi opsi nilai-waktu dari-uang (*time value of money*) dari uang paragraph 144 dst diramalkan tidak akan digunakan dalam PSAP Instrumen Keuangan. Akuntansi elemen masa depan instrumen terlindung nilai dari kontrak *forward* paragraph 145 juga diramalkan tidak digunakan karena larangan kebijakan investasi berisiko. Pada sisi IAS/IFRS, perbedaan IFRS 9 Financial Instruments dengan IAS 39 Financial Instruments adalah, bahwa (1) IFRS 9 sebagai perubahan IAS 39 meminta pengakuan cadangan-kerugian-kredit pada awal-pengakuan aset-keuangan, yang sebelumnya (2) pada IAS 39 diakui saat kerugian-kredit terjadi.

2.2 Hubungan IAS 1 Penyajian LK dengan IAS 32 Penyajian Instrumen Keuangan

IAS 1 (2007) Penyajian LK adalah *lex-generalis* IAS 32 Penyajian IK, yang berlaku bagi IK bila tak bertentangan dengan IAS 32 dan IFRS 7 Pengungkapan IK pada CALK.

IAS 1.10 mewajibkan (1) Pernyataan Laba/Rugi bersama Pernyataan Penghasilan Paripurna, bercampur atau terpisah, (2) Pernyataan Perubahan Ekuitas Periode LK, CALK tentang kebijakan akuntansi IK.

Apabila entitas LK dalam kondisi nir-kesinambungan-usaha, misalnya karena pandemi, IK dinilai pada harga jual-cepat atau nilai likuidasian.

Konsistensi penyajian diwajibkan IAS 1, sehingga reklasifikasi IK suka-hati mempunyai konsekuensi peraguan (tainting) dan sanksi akuntansi.

Pelaksanaan azas materialitas dan agregasi versi IAS 1 menyebabkan sebuah IK yang mempunyai besaran tertentu, misalnya 5 % dari jumlah aset, wajib disajikan pada Laporan Neraca pada sebuah lini khusus, misalnya bila diminta otoritas PM tertentu dan/atau otoritas Perbankan tertentu.

IAS 1 mewajibkan penyajian retrospektif LK periode lalu, seolah-olah kebijakan akuntansi tahun laporan diterapkan tahun-lalu pula, tidak terlampau mudah bagi penyajian pos instrumen keuangan yang penuh dengan prosedur, syarat dan aturan versi IAS 9.

IAS 1 meminta pembentukan rumpun aset keuangan & liabilitas keuangan, instrumen ekuitas & instrumen utang termasuk instrumen hibrida. Pemberesan instrumen ekuitas tak berpengaruh pada klasifikasi, sesuai IAS 1.76B.

IAS 1.54 mengatur lini Laporan Neraca , penyajian instrumen keuangan tampak pada lini (d) , (m), (e) , (h), (i), (j), (k), (l) sebagai berikut:

- (a) Aset Tetap, Properti, Bangunan dan Sarana
- (b) Investasi Berbentuk Properti
- (c) Aset Nirwujud
- (d) Aset keuangan (diluar (e), (h), dan (i))
- (e) Investasi dipertanggungjawabkan dengan Metode Ekuitas
- (f) Aset Biologis

- (g) Persediaan
- (h) Piutang Dagang dan Piutang Lain
- (i) Kas dan Ekuivalen-Kas
- (j) Aset Dipegang Untuk di Jual
- (k) Utang Dagang dan Utang Lain
- (l) Provisi
- (m) Liabilitas Keuangan (diluar (k) dan (l))
- (n) Liabilitas Pajak Jangka Pendek dan Aset Pajak Lancar, sesuai IAS 12
- (o) Kewajiban Pajak Tangguhan dan Aset Pajak Tangguhan, sesuai IAS 12
- (p) Liabilitas yang Termasuk pada Kelompok Dilepas
- (q) Bagian Kepemilikan Nirpengendalian Termatub dalam Ekuitas
- (r) Modal Disetor dan Cadangan bagi Pemilik Entitas-Induk

IAS 1.82-82A mengatur lini minimum Laporan Laba/Rugi , didalamnya terdapat lini (1) *gains and losses from the derecognition of financial assets measured at amortised cost finance costs* dan (2) *certain gains or losses associated with the reclassification of financial assets*, sebagai berikut.

- Pendapatan
- Untung/Rugi Pembatalan-Pengakuan IK terukur pada Biaya-Termortisasi
- Biaya Keuangan (*finance costs*)
- Bagian laba/rugi Asosiasi atau Ventura Bersama yang dipertanggungjawabkan degan Metode-Ekuitas.
- Untung/Rugi Tertentu Berkaitan dengan Reklasifikasi Aset keuangan
- Beban Pajak (*tax expense*)
- Sebuah jumlah tunggal untuk berbagai butir (*items*) yang tak di-teruskan pengoperasiannya.

2.3 IAS 32 tentang Penyajian Instrumen Keuangan

Inilah inti makalah ini. Sejarah mencatat IAS 32 *Financial Instruments: Disclosure and Presentation* diterbitkan pada bulan Juni 1995, lalu di mutakhirkan tahun 1998 dan tahun

2000. Pada tahun 2005 IASB membentuk IFRS 7 Pengungkapan, menyebabkan IAS 32 IAS 32 berubah menjadi *Financial Instruments: Presentation*.

IAS membedakan istilah pelaporan versi IAS 1 (sebagai *lex generalis*) dan istilah penyajian versi IAS 32 khusus penyajian IK (sebagai *lex specialist*). IAS 32 *Financial Instruments: Presentation* antara lain menjelaskan sebagai berikut. IAS 32 berisi (1) prinsip-prinsip penyajian IK pada LK, sejalan prinsip pengakuan/pengukuran IK versi IAS 39 atau penggantinya, (2) petunjuk saling-hapus-buku (*offset*) suatu aset keuangan dengan suatu liabilitas keuangan, (3) berlaku bagi akuntansi penerbit IK, (4) klasifikasi berbagai hak terkait, dividen, untung/rugi, dan (5) petunjuk wajib-saling-hapus-buku atau wajib-ofset. Akuntansi penerbit IK meng-klasifikasi IK sesuai (1) kontrak IK, (2) definisi aset/liabilitas keuangan dan sebagai bagian ekuitas.

IAS 32 berlaku untuk penyajian dan pengungkapan semua jenis IK kecuali (1) hak/kepemilikan pada entitas-anak, entitas-asosiasi, entitas-patungan (*joint venture*), namun IAS 32 tetap berlaku untuk segala derivatif yang timbulnya didasari hak/pemilikan atas perusahaan-anak, asosiasi atau patungan, misalnya swap, opsi, waran, lindung-nilai, hak atas laba, hak atas suatu transaksi khusus, nilai atau volatilitas harga sekuritas lain entitas tersebut, (2) IK sebagai hak/kewajiban pemberi kerja dalam program imbalan kerja, (3) IK sebagai kontrak asuransi, namun berlaku pada derivatif-melekat pada kontrak-asuransi yang diwajibkan dipertanggung-jawabkan secara terpisah oleh IAS 39, (4) IK dalam lingkup IFRS 4 Kontrak Asuransi, (5) IK berbentuk kontrak & kewajiban pembayaran-berbasis-saham versi IFRS 2, kecuali (5.1) kontrak yang dirangkai sesuai IAS 32.8-10, (5.2) akuntansi saham-tebusan (*treasury stock*) terkait ESOP sesuai IFRS 2. Sebagai catatan, saham tebusan (*treasury stock*) adalah saham-dimiliki-sendiri-oleh-emiten sebagai hasil aksi-beli-kembali saham-beredar di pasar-bebas, yang berdampak memperkecil jumlah/saldo rumpun ekuitas.

Bila entitas memiliki pula berbagai kontrak jual-beli properti, mesin, persediaan, ATB dan lain-lain, adalah jenis kontrak dalam lingkup IAS 32 apabila penyelesaian/pemberesan kontrak menggunakan IK sesuai IAS 32.8, kecuali bila kepemilikan aset itu dimaksud sebagai aset yang menghasilkan barang/jasa utama entitas.

Prinsip dalam IAS 32 Penyajian IK dalam LK , sebagai *lex-specialist* dan mengatasi IAS 1, adalah sebagai berikut:

- IK harus terklasifikasi sebagai IK Liabilitas atau IK Ekuitas sesuai (1) definisi IK Liabilitas atau IK Ekuitas, dan (2) substansi kontrak , kecuali (1) IK berkecukupan hak-beli-kembali oleh emiten IK , (2) kewajiban timbul karena likuidasi .
- IK Ekuitas tak berkecukupan kewajiban penyerahan tunai, IK lain, IK ekuitas lain atau aset lain. IK Ekuitas adalah saham biasa, saham berpengutamaan (saham preferen) dan saham emas (saham berhak veto khusus). Saham dalam portepel (*unissued share*) dan saham-tebusan (*stock redemption*) dimiliki kembali oleh PT, tak diakuntansikan. IK Liabilitas dengan hak residual kepailitan/pembubaran adalah IK Ekuitas.
- Berbagai provisi kontingen dalam kontrak IK atau dalam bentuk IK harus disikapi secara cermat. Terdapat kontinjensi dalam bentuk (1) hak eksekusi bagi penerbit IK (misalnya *puttable instrumen* atau hak-beli-kembali) dan/atau pembeli IK (bukti right, obligasi-boleh-tukar/*convertible bond*), (2) kontinjensi menjadi pasti karena (2a) kejadian/peristiwa tertentu (misalnya pelanggaran penjualan jaminan IK), (2b) berlalunya waktu (misalnya tanggal maturitas).
- Bukti-right (*right issue*) adalah derivatif liabilitas bila menawarkan sejumlah jumlah-tetap mata uang asing (amandemen IAS 32). Bukti-right diterbitkan secara prorata kepada sekumpulan PS dalam kelas yang sama dengan mata-uang-sama diperlakukan sebagai ekuitas.
- IK Campuran (*compound instruments*) harus dipilah dan diakuntansikan secara berbeda untuk unsur ekuitas dan untuk unsur liabilitas sesuai IAS 32.29-30, tak perlu disesuaikan dengan kondisi-perubahan-lingkungan IK seperti perubahan tarif bunga, perubahan harga saham, dan perubahan hak konversi. Nilai pasar sekuritas-campuran di kurangi nilai-wajar-unsur-liabilitas, adalah nilai wajar unsur ekuitas sesuai IAS 32.23.
- Bunga, dividen, keuntungan/kerugian terkait IK Liabilitas dilaporkan pada Laba/Rugi tahun berjalan. Dividen atau semacamnya terkait kepemilikan instrumen ekuitas di bebaskan pada ekuitas, bukan sebagai penghasilan, sesuai IAS 32.35.
- Biaya transaksi untuk transaksi IK Ekuitas dikurangkan pada Ekuitas, biaya transaksi emisi IK Campuran dialokasikan sebagai komponen liabilitas dan komponen ekuitas secara proporsional sebagai alokasi-hasil-emisi.

- Biaya perolehan kembali saham-tebusan (*treasury stock*) mengurangi ekuitas, setelah memperhitungkan pajak terkait sesuai IAS 32.35. Tak ada pengakuan untung/Rugi terkait (1) pembelian kembali saham beredar, (2) penjualan kembali saham-tebusan, (3) hapus-buku saham-tebusan, karena semua penerimaan terkait diakui sebagai unsur ekuitas, sesuai IAS 32.33, (4) transaksi diungkapkan bila bertransaksi dengan pihak-berelasi sesuai IAS 32.35.
- Saling-hapus atau silang-hapus (*offseting accounting*) IK Aset dengan IK Liabilitas dilakukan bila (1) diwajibkan hukum positif, (2) kesepakatan perdata kedua belah pihak untuk pemberesan serentak sesuai IAS 32.48. Seluruh aturan pengungkapan keluar dari IAS 32, menjadi bahan baku IFRS 7.

Bitcoin bukan instrumen keuangan pada wilayah IFRS. Makalah berjudul *In depth A look at current financial reporting issues , Cryptographic assets and related transactions: accounting considerations under IFRS*, 2019, via <https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/ifrs/publications/ifrs-16/cryptographic-assets-related-transactions-accounting-considerations-ifrs-pwc-in-depth.pdf>, antara lain menjelaskan sebagai berikut. Aset kriptografis, termasuk mata-uang-kripto seperti Bitcoin, memberi pulangan hasil-bunga, dengan nilai berfluktuasi. Tak ada SAK khusus untuk uang-bit sebagai IK dan para-akuntan mengambil hikmah IFRS tentang IK yang sesungguhnya adalah rumpun SAK IFRS berbasis-aturan (*rule based*). Eksistensi aset-kriptografis-digital-dapat-transfer dirancang agar tidak di copy, di duplikasi, di ambil alih dengan sebuah teknologi “block chain” atau distributed ledger technology, pada sebuah jaringan-maya-antar-rekan (*peer to peer network*) ter-enkripsi, nir-regulasi pada berbagai yuridiksi, diterima sebagai sekuritas pada berbagai yuridiksi lain.. Sebuah subset aset-kriptografis adalah mata-uang-kripto, digunakan sebagai alat-tukar dalam sebuah-lingkungan-maya-berbatas, antara lain Bitcoin dan Ether. IASB mulai menengok pada fenomena ini pada tahun 2015, dibahas pada ASAF pada akhir tahun 2016. IFRS IC menyimpulkan bahwa IAS 2 Persediaan dapat digunakan untuk akuntansi mata-uang-kripto, bila mungkin, yaitu diukur pada biaya-perolehan-atau-nilai-realisasi bersih-yang-mana-yang lebih tinggi. Bila tidak mungkin diakuntansikan sebagai persediaan, maka IAS 38 Aset Nirwujud digunakan oleh pemegang mata-uang-kripto, yaitu dicatat pada biaya perolehan atau nilai-wajar bersyarat bila terdapat pasar aktif.



3. Teori Pengungkapan Instrumen Keuangan (IFRS 7).

3.1 Teori Pengungkapan (*Disclosure Theory*)

Prinsip pengungkapan mendorong manajer mengungkapkan semua info, baik atau buruk. Bila investor menyangka terdapat info ditahan manajer/agen, maka investor tersebut merasa dirinya dalam risiko *blind-spot*, dan melepas saham, harga saham akan turun. Bila harga saham turun, maka remunerasi bagi manajer/agen turun (sesuai kontrak), citra manajer di pasar TK Manajer/Agen juga turun. Setiap emisi info kredibel menahan harga saham untuk turun. Manajer/agen berupaya melindungi kontrak dan imbalan, karena itu tebang pilih utk emisi informasi ke publik, tak mungkin diharapkan *full disclosure*. Manajer yang baik berupaya melindungi entitas dari bencana emisi info yang merugikan *going concern*.

Terdapat dua jenis pengungkapan, yaitu (1) Pengungkapan bagi investor, (2) Pengungkapan untuk keperluan kontrak. Sebagai misal, manajer/agen mendapat bagian imbalan kerja berbasis harga saham, terdapat proyeksi LK dengan laba netto menurun, bila diumumkan akan berakibat harga saham turun, imbalan kerja manajer jadi turun pula. Informasi proyeksi baik untuk investor, tidak baik bagi manajer (Dye, 1985). *Value-maximizing manager* berupaya imbalan berbasis kontrak optimal diperoleh setinggi mungkin, dgn upaya pelaporan basis imbalan tersebut (misal harga saham, laba netto) setinggi mungkin. *Value-minimizing manager* berupaya agar harga beli saham berbasis ESOP serendah mungkin, dan memanipulasi harga saham saat kesempatan beli ESO dibuka (Einhorn, 2007).

Disclosure Threshold Theory menjelaskan bahwa kebijakan ambang batas pengungkapan dibuat RUPS dan manajemen mencakupi pengungkapan minimum dan wajib dan bersanksi sesuai *disclosure requirement* dari standar akuntansi, ditambah (1) Pengungkapan berulang sukarela yang menjadi kebiasaan konsumsi pembaca LK atau investor sehingga kalau tidak diungkapkan akan menimbulkan reaksi tuntutan informasi tersebut (*expected disclosure*), atau dituduh menyembunyikan fakta buruk oleh publik, tentang hal itu, (2) Pengungkapan yang menguntungkan emiten, misalnya (1) proyeksi vs realisasi laba netto, (2) pengumuman lengkap, mis. pengumuman *forecast earning* didampingi *forecast cash flow*, agar tidak menimbulkan keraguan publik/investor, (3) patokduga pengungkapan sukarela dilakukan oleh

pesaing utama, apalagi industri, (4) alasan perubahan kebijakan akuntansi, (5) penjelasan lain misalnya mengapa *high forecast earning* didampingi *low forecast cashflow*.

Ambang batas pengungkapan sebaiknya konsisten. Ambang batas yang dikurangi berisiko mengundang ketidakpercayaan investor, ambang batas diperbesar menyebabkan reputasi emiten makin baik karena meningkatkan kepercayaan pasar.

3.2 Teori Imbalan Pengungkapan Istimewa

Kekuatan pasar termotivasi pengungkapan istimewa, dengan kenaikan harga saham dan penurunan biaya modal bagi emiten yang bersangkutan. *Idiosyncratic risk* dikurangi oleh diversifikasi yang lebih baik. Pengungkapan istimewa dan sukarela meningkatkan likuiditas peredaran saham beredar, mendorong investor institusional membeli/menjual dalam jumlah besar (*large block*) (Diamond & Verrecchia, 1991). Bila risiko estimasi menurun bagi investor, maka *cost of capital* menurun. Makin tinggi pulangan/*return* diharapkan (yang lebih tinggi dari CAPM), makin banyak kebutuhan investor akan *inside information* (Easley & O'Hara, 2004) sebagai *information advantage*. Emiten menggunakan strategi *superior disclosure* untuk mengurangi pengaruh *inside information*, menurunkan *cost of capital* dan meningkatkan nilai pasar saham. Sebuah investasi baru berpotensi membuat masa depan lebih cerah atau lebih kelam. Emiten menerbitkan informasi yang menguntungkan dirinya. Publikasi informasi *investasi baru yang menguntungkan emiten berpotensi memberi masa depan lebih cerah*, menyebabkan *cost capital* lebih rendah, namun mengundang new entrants utk masuk industri, menyebabkan persaingan meningkat, sehingga (1) kualitas produk/jasa harus meningkat, (2) harga harus diturunkan untuk memenangi persaingan. Tambahan info tentang suatu emiten mengubah ekspektasi pasar terhadap emiten yang lain (Lambert, Leuz, Verrecchia, 2007). Contoh, Sebagai sebuah perusahaan terbesar, tambahan pengungkapan tentang diversifikasi produk & operasi menggambarkan masa depan industri, membuat perubahan penilaian atas saham industri sejenis atau *follower* entitas LK. Bila masa depan entitas LK disimpulkan cerah, seluruh industri diperkirakan bertambah cerah pula, para pemain sejenis ikut bertambah cerah, harga saham industri tersebut dinilai lebih tinggi. Jadi pengumuman masa depan cerah meningkatkan harga saham (*favourable*), menurunkan biaya modal (*favourable*), namun berisiko meningkatkan persaingan (*unfavourable*). Demikian sebaliknya, bila entitas LK menahan info menguntungkan dirinya. *Superior disclosure* menurunkan *cost of capital* (Botosan, 1997). *Voluntary disclosure* berdampak kecil atau tak berdampak terhadap *cost capital* (Francis, Nanda & Olson, 2008). Makin besar jumlah

investor canggih & terinformasi, makin kecil pulangan investasi (atau cost of capital) (Merton model diuji Leavy & Sloan, 2008). Dual listing emisi saham suatu PM ke NYSE terkena aturan SEC, meningkatkan harkat saham di pasar, meningkatkan harga saham (Hail & Leuz, 2009), biaya modal menurun. Pemeringkatan *disclosure* suatu tahun buku oleh analist saham menyebabkan kenaikan harga saham pada tahun buku selanjutnya (Healy, Hutton & Palepu, 1999), peningkatan diatas rerata peningkatan industri sejenis. Senjang *bid-ask price* mengecil tatkala *disclosure* ditingkatkan (Welker, 1995), riset dengan mengendalikan *trading volume*, yang juga berpengaruh pada *spread*/senjang, konsisten dengan model Diamond & Verrechia. Bila tingat risiko entitas diukur dengan standar deviasi pulangan saham, ditemukan penurunan biaya bunga sebesar 0,02% untuk setiap 1 % peningkatan kualitas *disclosure*. Kreditur menutup risiko gagal tagih dengan imbalan bunga lebih tinggi, untuk menutup risiko kerugian kredit macet. Kreditur menaikkan tarif bunga bila kredit makin berisiko, kreditur menurunkan tingkat bunga kredit bila risiko kredit menurun (Sengupta, 1998). Bila laba bersih dijelaskan oleh pengungkapan (CALK) tentang hal-hal yang terjadi sepanjang perjuangan perolehan laba, sepanjang tahun buku, investor berasa terinformasi, berasa aman, dan karena itu bersedia menerima imbalan deviden lebih rendah. Pengungkapan latar belakang laba bersih menurunkan biaya modal (Barth, Konchitchki & Landsman, 2013). Ditemukan bahwa *fairvalue accounting* menurunkan *cost of capital*. Senjang *informasi relevan* karena penggunaan metode harga historis ditutup oleh metode harga wajar, menyebabkan biaya modal (yaitu Dividen Pershare) turun (survei besar atas perusahaan AS periode 1974-2000, William R.Scott) dengan asumsi bahwa faktor lain penyebab *cost of capital* seperti Beta, growth, ERC, dikendalikan / menjadi *control variables*. IFRS 7 meminta pengungkapan informasi kuantitatif atas risiko instrumen keuangan, berdasar prosedur manajemen risiko emiten. *Fair value option* ter-desentralisasi diperkenankan standar, memberi kemampuan tambahan manajemen menyampaikan sinyal berbasis pilihan metode akuntansi. Disimpulkan bahwa pengungkapan pada LK hampir selalu berimbangan baik, pengungkapan istimewa berimbangan istimewa berupa penurunan beta dan *dividend pershare*, namun berisiko memberi masukan/pejuang bagi pesaing. Standar terdesentralisasi disimpulkan meningkat ke-manfaat-an informasi (*decision useful information*).

3.3. Teori Pengungkapan IK.

3.3.1 Sejarah IFRS 7.

IFRS 7 tentang *Financial Instruments: Disclosures*, adalah hasil penyatuan pengungkapan seluruh jenis instrumen keuangan pada seluruh jenis entitas LK, dan mencabut / mengganti aspek pengungkapan IAS 30 *Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions* , menambahkan kewajiban pengungkapan instrumen keuangan yang pada awalnya diminta IAS 32 tentang *Financial Instruments: Disclosure and Presentation*. Sejarah IFRS 7 tampak sebagai berikut. ED IFRS 7 lahir 22 Juli tahun 2004, diterbitkan 18 Agustus 2005, efektif 1 Januari 2007, seperti biasa diikuti berbagai amandemen misalnya pengungkapan bagian/hak pengendalian-bersama melalui laba/rugi & penyajian biaya-keuangan pada 22 Mei 2008 dan efektif 1 Januari 2009, reklasifikasi aset keuangan 13 Oktober 2008 berlaku efektif 1 Juli 2008 yang mengamandemen IAS 39 dan IFRS 7, penyiaran usulan amandemen IFRS 7 untuk Investasi IK Utang pada 23 Desember 2008, dibatalkan bulan Januari 2009, amandemen penjernihan/klarifikasi pengungkapan pada 6 Mei 2010 berlaku awal 2011, amandemen transfer IK pada 7 Oktober 2010 berlaku 1 Juli 2011, pengungkapan saling hapus atau peng-ofsetan aset keuangan vs liabilitas keuangan pada 16 Desember 2011 berlaku awal 2013, tanggal efektif dan transisi pengungkapan bersifat wajib tanggal 16 Desember 2011 berlaku pada awal 2015 atau pada saat penerapan IFRS 9 pertama-kali, kewajiban pengungkapan tambahan terkait akuntansi-lindung-nilai IFRS 9 pada 19 November 2013 berlaku bila IFRS diterapkan, amandemen kontrak-jasa dan LK interim pada 25 September 2014 berlaku awal 2016, pengungkapan reformasi patokduga suku bunga 26 September 2019 berlaku awal 2020, pengungkapan reformasi patokduga suku bunga yang kedua , terkait risiko IBOR pada 27 Agustus 2020 berlaku awal tahun 2021. Penyajian pengungkapan sesuai katagori pengukuran versi IAS 39 , lalu dikelompokkan dalam kelas-kelas sesuai jenis informasi sesuai IFRS 7.6.

3.3.2 Katagori.

Dua jenis katagori-pengungkapan IFRS 7 adalah (1) informasi tentang seberapa pentingnya IK (yaitu amat penting, penting, agak penting, tidak penting) bagi pembaca LK, (2) informasi jenis risiko (yaitu risiko pasar, nilai tukar, suku bunga, nilai wajar) terkait IK , dan informasi besar/luas/dampak risiko yang muncul dari IK.

3.3.3 Teori Pentingnya (*the importance*) Pengungkapan IK.

Informasi tentang Pentingnya IK harus diungkapkan sebagai berikut:

- Pengungkapan/penjelasan tentang pentingnya tiap katagori IK , baik 4 katagori aset keuangan dan 2 katagori liabilitas keuangan dalam Laporan Neraca dan Laporan Laba/Rugi .
- Pengungkapan terkait Laporan Neraca.

Di luar 6 katagori tersebut diatas, pengungkapan terkait Laporan Neraca mencakupi.

- Aset/liabilitas keuangan terukur-pada-nilai-wajar-melalui-laba/rugi (IFRS 7.9-11) mencakupi
 - Pengungkapan khusus aset/liabilitas keuangan terukur-pada-nilai-wajar-melalui-laba/rugi
 - Pengungkapan risiko kredit
 - Pengungkapan risiko pasar
 - Perubahan nilai wajar karena risiko-risiko tersebut
 - Metode pengukuran
- Pengungkapan reklasifikasi IK pada sebuah katagori yang pindah ke katagori lain (IFRS 7.12-12A)
- Pengungkapan aset keuangan dan aset-bukan-keuangan (1) terikat/diperjanjikan/pledge sebagai agunan (*collateral*) atau (2) sudah berstatus agunan (*collateral*) (IFRS 7.12-12A)
- Rekonsiliasi akun-akun cadangan piutang-buruk (*allowance fo bad debt*) perkelas aset keuangan (IFRS 7.16)
- Rekonsiliasi akun-akun cadangan piutang-buruk (*allowance fo bad debt*) perkelas aset keuangan (IFRS 7.16).
- Informasi IK berandung IK lain (*compound financial instruments*), IK berandung derivatif (IFRS 7.17).
- Informasi pelanggaran perjanjian kredit (IFRS 7.18-19).

3.3.4 Peletakan Pengungkapan.

Pengungkapan terkait Laporan Neraca dapat dilakukan pada lembar Laporan Neraca tersebut atau pada CALK , boleh pilih, adalah sebagai berikut. Pertimbangan pilihan misalnya adalah (1) keterangan ringkas / pendek yang harus dibaca bersamaan dengan lembar neraca, harus terpersepsi pada saat yang sama, disajikan pada lembar Laporan Neraca, (2) keterangan panjang lebar diletakkan dalam CALK, (3) keterangan pendek

pada Lembar Neraca, keterangan serupa versi panjang pada CALK, dengan referensi silang.

- IK pada nilai-wajar-melalui-Laba/Rugi (FVTPL) menyajikan secara terpisah (1) peruntukan ditetapkan pada awal-pengakuan, (2) kelompok dipegang-untuk-diperdagangkan sesuai IAS 39 / IFRS 9.
- Investasi dipegang-sampai-jatuh-tempo (HTM).
- **Berbagai jenis pinjaman diberikan dan berbagai jenis piutang.**

- Batas maksimum diizinkan
- Jaminan keuangan (*financial guarantee*)
- Asuransi kredit
- Perubahan dalam periode LK, perubahan kumulatif , dampak/perubahan pada risiko-kredit terkait (1) perubahan nilai-wajar tak-teratribusi kepada perubahan-kondisi-pasar yang meningkatkan risiko-pasar, (2) penggunaan metode alternatif yang dipercaya menggambarkan-lebih-tepat perubahan nilai-wajar teratribusi kepada perubahan risiko-kredit aset. Alasan perubahan nilai-wajar yang tidak teratribusi kepada perubahan risiko-kredit aset , harus diungkapkan sesuai IFRS 7 para 11.

Perubahan kondisi-pasar yang meningkatkan risiko-pasar mencakupi perubahan (1) suku bunga, (2) harga komoditas tertentu, (3) nilai tukar, dan (4) indeks harga tertentu.

- Jumlah perubahan nilai-wajar terkait derivatif-kredit atau instrumen-serupa dalam periode LK dan secara kumulatif karena pinjaman/piutang dicatat pada nilai-wajar-melalui-laba/rugi (FVTPL) , sesuai IFRS 7 para 9.
- IK tersedia-untuk-dijual (AFS)
- Liabilitas-Kuangan pada nilai-wajar-melalui-laba/rugi (FVTPL) menyajikan secara terpisah (1) peruntukan ditetapkan pada awal-pengakuan, (2) kelompok dipegang-untuk-diperdagangkan sesuai IAS 39 / IFRS 9.
 - a. Pengungkapan periode LK dan kumulatif nilai-wajar liabilitas-keuangan yang-teratribusi kepada perubahan risiko-kredit ditentukan (1) sebagai jumlah perubahan nilai-wajar tak-teratribusi kepada perubahan kondisi-pasar yang tak-meningkatkan risiko-pasar, atau (2) penggunaan metode alternatif yang dipercaya menggambarkan-lebih-tepat perubahan nilai-wajar teratribusi kepada perubahan risiko-kredit

aset . Perubahan kondisi-pasar yang meningkatkan risiko-pasar mencakupi perubahan (1) suku bunga, (2) harga komoditas tertentu, (3) nilai tukar, (4) indeks harga tertentu, dan (5) kinerja manajemen dana investasi (5a) dalam entitas LK sendiri dan/atau (5b) di luar entitas LK.

b. Pengungkapan selisih antara nilai-terbawa instrumen-liabilitas vs kewajiban bayar saat maturitas, kepada pemegang obligasi.

- Liabilitas-Keluangan terukur pada biaya-teramortisasi.

3.3.5 Kewajiban Pengungkapan Reklasifikasi IK

Bila terjadi reklasifikasi IK pada biaya (*cost*) atau biaya-teramortisasi (*amortized cost*) ketimbang pada nilai-wajar, atau sebaliknya, maka (1) jumlah dan (2) alasan reklasifikasi per katagori IK harus diungkapkan, sesuai IFRS 7 para 12.

3.3.6 Kewajiban Pengungkapan Agunan (*Collateral*)

Terdapat IK terpasung dan IK bebas. IK dapat berfungsi sebagai agunan untuk liabilitas atau agunan liabilitas-kontinjen, harus diungkapkan, yang mencakupi informasi (1) identifikasi kredit beragun IK, (2) syarat agunan, (3) reklasifikasi agunan,(4) kuasa/hak-lepas/jual agunan oleh pemberi-kredit pemegang-agunan, sesuai IAS 39 para 37(a) dan IFRS 7 para 14. Entitas pemegang-agunan mengungkapkan (1) kuasa menjual dan menerima hasil penjualan, kuasa mengagunkan kembali kepada pihak lain, (2) nilai-wajar agunan,(3) syarat lain terkait agunan, misalnya feo, sesuai IFRS 7 para 15.

3.3.7 Kewajiban Pengungkapan Pelanggaran

Pada kelompok IK Liabilitas, pelanggaran klausula kontrak IK misalnya gagal bayar bunga, gagal angsur pengembalian pokok-kredit, status entitas LK di mata pemberi pinjaman , solusi/masa depan pelanggaran tersebut, negosiasi pemberesan pelanggaran dan reklasifikasi jangka-panjang/pendek saldo terutang, diungkapkan sesuai IAS 1 para 135 (e).

3.3.8 Pengungkapan terkait Laporan Laba/rugi

Pengungkapan pada Laporan Laba/Rugi mencakupi

- a. Pengungkapan untung/rugi atas (a) Aset/liabilitas keuangan pada *nilai-wajar-melalui-laba/rugi* (FVTPL) berperuntukan pengakuan-awal atau diklasifikasi *dipegang-untuk-diperdagangkan (held for trading)* sesuai IAS 39,(b) Penghasilan bunga,beban bunga dan penghasilan dividen dapat disajikan sebagai (1) bagian-integral untung/rugi neto IK tersebut atau (2) diungkapkan terpisah sebagai bagian hasil/beban bunga, sesuai IFRS 7 App B5(e), (c) IK AFS disajikan terpisah dari jumlah untung/rugi terakui pada laba-paripurna dalam periode LK, jumlah tereklasifikasi dari ekuitas dan diakui dalam laba/tugi periode tersebut, (d) investasi HTM, (e) pinjaman & piutang, dan (f) liabilitas keuangan terukur pada biaya-teramortisasi.
- b. Pengungkapan jumlah hasil/beban bunga terkalkulasi dengan metode-bunga-efektif untuk aset/liabilitas keuangan **bukan** pada nilai-wajar-melalui-laba/rugi (FVTPL).
- c. Pengungkapan hasil/beban imbalan (*fee income & expenses*) selain jumlah termasuk dalam penentuan tarif-bunga-efektif yang timbul dari (1) aset/liabilitas keuangan **bukan** pada nilai-wajar-melalui-laba/rugi (FVTPL), (2) wali amanat (*trust*) atau aktivitas penyimpanan/penyelenggaraan/investasi aset mewakili individu, lembaga *trusts*, lembaga dana-pensiun dan berbagai jenis lembaga lain.
- d. Pengungkapan hasil bunga atas IK Turun-Nilai yang ter-akru sesuai paragraph AG39 pada IAS 39, yang mewajibkan entitas terus/melanjutkan pengakuan hasil-bunga dengan tingkat-bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus-kasa-masa-depan untuk keperluan pengukuran kerugian-turun-nilai.
- e. Pengungkapan kerugian turun-nilai setiap kelas IK.

3.3.9 Pengungkapan terkait Pernyataan Laba Paripurna

Butir penghasilan, beban, untung dan rugi dengan pengungkapan terpisah untung/rugi (1) aset keuangan terukur-pada-nilai-wajar-melalui-laba/rugi, menunjukkan secara terpisah dipegang-untuk-diperdagangkan dan kelompok diakui sesuai pengakuan awal, (2) investasi dipegang-sampai-tanggal-jatuh-tempo, (3) pinjaman dan piutang, (4) aset tersedia-untuk-dijual, (5) liabilitas keuangan terukur pada nilai-wajar-melalui-laba/rugi, menunjukkan secara terpisah dipegang-untuk-diperdagangkan dan kelompok diakui sesuai pengakuan awal, (6) liabilitas keuangan terukur pada biaya-teramortisasi.

Pengungkapan terkait Laporan Laba/Rugi yang lain adalah (1) jumlah penghasilan & beban IK yang tak-terukur-pada-nilai-wajar-melalui-laba/rugi sesuai IFRS 7.20(b), (2) Penghasilan imbalan jasa dan/atau beban imbalan jasa (*fee income & expense*) sesuai IFRS 7.20(c), (3) Penurunan nilai tiap kelas IK sesuai IFRS 7.20(e) dan Penghasilan bunga atas IK turun-nilai sesuai IFRS 7.20(d).

3.3.10 Hirarki IK.

Tiga level/tingkat/hirarki /kelas/derajat dari *suatu aset/liabilitas keuangan berbasis kualitas-masukan input*) penentu nilai-wajar sesuai IFRS 7.27A-27B adalah , Level 1 adalah harga kuotasian instrumen serupa (*quoted prices for similar instruments*), Level 2 adalah masukan/input berupa hasil-observasi-pasar selain input Level 1 di atas (*directly observable market inputs other than Level 1 inputs*) , dan Level 3 adalah masukan/input



bukan data-pasar-terobservasi(*inputs not based on observable market data*) .

3.3.11 Tak ada Kewajiban Pengungkapan.

Tidak ada kewajiban pengungkapan nilai-wajar versi IFRS 7.29(a) bila (1) nilai terbawa mendekati nilai-wajar , misalnya piutang/utang dagang sehat, (2) IK tak memiliki nilai wajar.

3.3.12 Pengungkapan Kualitatif.

IFRS 7 App.A meminta pengungkapan risiko kualitatif atas kepemilikan IK pada tanggal neraca, terutama (1) risiko arus kas dan (2) risiko nilai wajar, terkatagori dalam (a) risiko pasar, (b) risiko kredit dan (c) risiko likuiditas.

Pengungkapan kualitatif tentang jenis, luas dampak, keterkaitan kepada risiko terkandung dalam IK mencakupi uraian (1) paparan-risiko (*risk exposure*) mencakupi jenis risiko, besar (Rp) risiko, dan probabilitas keterjadian-risiko terkandung pada tiap-jenis IK, (2) manajemen risiko, (2a) mencakupi tujuan manajemen risiko IK, (2b) kebijakan manajemen risiko IK, (2c) sistem/sarana/proses baku/prosedur manajemen risiko IK, (3) perubahan dibanding periode lalu.

3.3.13 Pengungkapan Kuantitatif.

IFRS 7 App.A meminta pengungkapan risiko kuantitatif atas kepemilikan IK pada tanggal neraca, terutama (1) risiko arus kas dan (2) risiko nilai wajar, terkatagori dalam (a) risiko pasar, (b) risiko kredit dan (c) risiko likuiditas.

Pengungkapan kuantitatif tentang jenis, luas dampak, keterkaitan kepada risiko terkandung dalam IK mencakupi uraian (1) Pengungkapan kuantitatif tentang besar, jenis, luas dampak, keterkaitan kepada risiko terkandung dalam IK mencakupi uraian (1a) data kuantitatif tentang besar risiko dan probabilitas risiko IK pada tanggal LK, (1b) besar jumlah & besar probabilitas terjadinya risiko kredit, besar jumlah & besar probabilitas terjadinya risiko likuiditas, besar jumlah & besar probabilitas terjadinya risiko-pasar dan (2) bagaimana manajemen (misalnya besar dana, asal sumber dana) mengatasi risiko tersebut sesuai IFRS 7.34.

Pertama, risiko kredit adalah jumlah beban/kerugian/denda akibat gagal-bayar instrumen liabilitas, mencakupi pengungkapan (1) posisi kredit jatuh-waktu, jumlah kerugian pelanggaran gagal-bayar-kembali kredit keseluruhan, jumlah kerugian setelah dikurangi agunan, keterangan dapat ditunda, dinegosiasi, di skedul-ulang, atau tidak, (2) risiko penarikan serta merta seluruh kredit sesuai IFRS 7. Appendix A, IFRS 7.36-38, (3) risiko penurunan nilai aset keuangan yang turun-nilai sesuai IFRS 7.37, informasi agunan/jaminan kredit sesuai IFRS 7.38.

Kedua, Risiko likuiditas adalah risiko-tak-mampu-bayar sesuai IFRS 7. Appendix A, meminta pengungkapan analisis liabilitas-keuangan berbasis tanggal-jatuh-tempo dan hampiran manajemen risiko untuk menanganinya. Sesuai IFRS 7.39.

Ketiga, risiko pasar adalah risiko perubahan harga pasar yang berdampak pada nilai-wajar atau arus-kas terkait IK, sesuai IFRS 7. Appendix A, mewajibkan pengungkapan dimensi risiko pasar berbentuk (1) analisis kepekaan (*sensitivity analysis*) tiap jenis risiko pasar yang menerpa, (2) informasi pelengkap atau pengganti analisis kepekaan, (3) analisis kepekaan gabungan ber-bagai risiko-pasar saling berkait/pengaruh pengungkapan pengalihan aset IK (*transfers of financial assets*) yang belum batal-pengakuan (*derecognized*) secara menyeluruh, pengungkapan hubungan aset IK tersebut dengan suatu IK liabilitas, sesuai

IFRS 7.42A-H. Evaluasi jenis keterlibatan manajemen & risiko manajemen pada IK batal-pengakuan (*derecognized*) sebagian sesuai IFRS 7.42D atau keseluruhan sesuai IFRS 7.42E, sesuai IFRS 7.42B.

3.3.14 Pengungkapan Keterlibatan Berlanjut.

Keterlibatan berlanjut terkait pada program-jual-lalu-beli-kembali (*repurchase program*), dimana pelepas/penjual aset keuangan masih terlibat dengan IK dilepas, sampai terjadi transaksi terjadi beli kembali (*repurchase*). Pengungkapan mencakup nilai terbawa aset/liabilitas terakui, nilai-wajar aset/liabilitas yang mewakili keterlibatan-berlanjut, besar & probabilitas kemungkinan-risiko-rugi karena keterlibatan-berlanjut tersebut, analisis jatuh-tempo dari arus-kas-keluar-tak-terdiskonto untuk beli-kembali (*repurchase*) IK batal-pengakuan (*derecognized*) tersebut, sesuai IFRS 7.42E.

3.3.15 Pengungkapan Untung/Rugi Pengalihan IK.

Pengungkapan tambahan diminta IFRS 7 untuk untung/rugi pengakuan pada tanggal-pengalihan-aset, hasil/beban di akui dari keterlibatan-berlanjut atas IK batal-pengakuan (*derecognized*) tersebut, ketidak-adilan distribusi-bagi-hasil IK tersebut dalam konteks keterlibatan-berlanjut, sesuai IFRS 7.42G.

3.3.16 Pengungkapan Risiko yang Timbul dari IK.

Entitas melakukan (1) analisis kondisi aset IK dan liabilitas IK, (2) kemampuan manajemen arus kas cq kapabilitas ber-leverage cq menanggung jumlah kredit sekarang dan menanggung rencana tambahan ber-kredit, (3) membuat cetak-biru kebijakan penjualan/pelepasan IK, (4) membuat cetak-biru kebijakan *currency forward*, *currency futures*, *currency swap*, *currency options*, *kebijakan umum* dan *format forward rate agreements*, *interest rates futures*, *interest rate swap* dan *interest rate option*. IFRS 7 App.A meminta pengungkapan risiko kualitatif dan risiko kuantitatif atas kepemilikan IK pada tanggal neraca, terutama (1) risiko arus kas dan (2) risiko nilai wajar, terkatagori dalam (a) risiko pasar, (b) risiko kredit dan (c) risiko likuiditas. Risiko pasar diproksi risiko perubahan harga pasar, yang menguntungkan dan yang merugikan, berbentuk (1) risiko tarif bunga, (2) risiko mata-uang, dan (3) berbagai risiko harga yang lain. Risiko tarif bunga

adalah taksiran (1) perubahan suku bunga the Fed , (2) perubahan suku-bunga bank sentral suatu negara , (3) perubahan suku bunga industri perbankan suatu negara, yang berdampak pada (1) nilai wajar IK tertentu dan (2) ramalan arus-kas IK tersebut. Risiko mata-uang adalah taksiran (1) perubahan nilai tukar USD vs mata uang pelaporan LK (misalnya Rupiah), (2) perubahan nilai-tukar mata-uang-pelaporan LK (misalnya Rupiah) vs basis-mata-uang sebuah IK tertentu vs kurs keduanya terhadap USD, yang berdampak pada (1) nilai wajar IK tertentu tersebut dalam mata-uang-pelaporan (misalnya Rupiah) dan (2) ramalan arus-kas IK tersebut (misalnya dalam Rupiah). Risiko harga lain-lain adalah risiko bawaan (1) jenis IK, (2) nama instrumen IK dan reputasi di pasar, (3) reputasi penerbit instrumen IK, (4) jenis dan luas pasar IK tersebut , yang berdampak pada (1) nilai wajar IK tersebut, (2) ramalan arus kas terkait IK tersebut. Risiko kredit adalah risiko kegagalan pemegang IK dalam memenuhi berbagai syarat dalam kontrak/rancang-bangun suatu IK, yang berdampak pada (1) nilai wajar IK di miliki/dipegang, (2) ramalan arus kas terkait IK tersebut. Risiko kegagalan emiten IK sebagai pihak lain, dalam memenuhi berbagai syarat dalam kontrak/rancang-bangun suatu IK, tidak dipertimbangkan investor/pemilik/pembeli IK. Risiko kredit terkait pada ECL. Risiko likuiditas pemegang IK dalam memenuhi berbagai syarat dalam kontrak/rancang-bangun suatu IK , yang berdampak pada (1) nilai wajar IK di miliki/dipegang, (2) ramalan arus kas terkait IK tersebut, karena kekurangan kas/tunai. Risiko likuiditas emiten IK, dalam memenuhi berbagai syarat dalam kontrak/rancang-bangun suatu IK, tidak dipertimbangkan oleh investor/pemilik/pembeli IK. Pengungkapan risiko operasional, tidak termasuk IFRS 7. Risiko perubahan nilai IK terkait perubahan nilai tukar versi IAS 32 terbagi menjadi (1) risiko penerjemahan mata-uang IK kedalam mata uang pelaporan LK, (2) kemampuan entitas mengendalikan/meredam nilai tukar dalam perjanjian ekspor-impor atau perjanjian kredit dalam mata uang tertentu, (3) meredam fluktuasi suku bunga pinjaman , (4) meredam risiko tak-sanggup bayar pembelian kredit atau pinjaman-bank karena masalah likuiditas , dengan penerapan biaya- atau-sanksi-tunda-bayar. Risiko penerjemahan /translasi mata uang berkemungkinan positif atau negatif. Potensi risiko adalah positif apabila aset terpapar risiko lebih besar daripada kewajiban, antara lain pos-pos dalam mata uang asing yang ditranslasikan berdasarkan kurs kini. Devaluasi mata uang asing relatif terhadap mata uang pelaporan (nilai mata uang asing menurun) menimbulkan kerugian translasi. Revaluasi mata uang asing (nilai mata uang asing meningkat) menghasilkan keuntungan translasi. Risiko negatif apabila kewajiban terpapar melebihi aset terpapar risiko. Dalam kasus ini, devaluasi mata uang asing menyebabkan timbulnya keuntungan translasi. Revaluasi mata uang asing menyebabkan

kerugian translasi. Selain potensi risiko translasi pengukuran akuntansi tradisional, risiko valas juga berpusat pada potensi risiko transaksi. Potensi risiko transaksi berkaitan dengan keuntungan/kerugian nilai tukar valuta asing yang timbul dari penyelesaian transaksi terdenominasi mata uang asing. Keuntungan dan kerugian transaksi memiliki dampak langsung terhadap arus kas. Laporan potensi risiko transaksi berisi pos-pos yang umumnya tidak muncul dalam LK konvensional, namun menimbulkan keuntungan/kerugian transaksi, seperti kontrak forward mata uang asing, komitmen pembelian dan penjualan masa depan dan sewa guna usaha jangka panjang.

IFRS 7 para 31 meminta pengungkapan risiko-timbul-dari-IK, IFRS 7 App B para 7 meminta penjelasan penggunaan berbagai jenis hampiran/metode manajemen-risiko untuk setiap kategori, kelas dan IK individual, dapat dinyatakan dalam LK atau suatu dokumen laporan manajemen risiko terpisah namun di rujuk oleh LK, sesuai IFRS 7 App B para 6. Pengungkapan hubungan antar risiko, misalnya risiko likuiditas dipengaruhi risiko pasar IK tertentu, contohnya sebuah IK sangat likuid (dekat kas) tiba-tiba menjadi tidak likuid karena perubahan sentimen pasar IK tersebut, misalnya karena pasar IK tersebut berubah menjadi tidak aktif, diminta IFRS 7 para IG18.

3.3.17.1 Pengungkapan Kualitatif Risiko.

Pengungkapan kualitatif antara lain pengungkapan jenis risiko (misalnya risiko pasar), bentuk risiko (misalnya risiko turun harga pasar), besar kemungkinan risiko terjadi (misalnya kecil kemungkinan, besar kemungkinan terjadi), kedudukan penting IK ber kandungan risiko tersebut dalam entitas LK (misalnya IK strategis bagi entitas LK tersebut). Daftar jenis risiko terkait IK, besar kemungkinan atau probabilitas risiko terjadi, bagaimana risiko menjadi kenyataan bencana, bagaimana strategi/cara mitigasi tiap risiko tersebut.

Tujuan, kebijakan, proses manajemen-risiko IK, metode identifikasi dan pengukuran risiko, antara lain (a) Struktur organisasi manajemen risiko, kualitas manajemen risiko IK, (b) Strategi manajemen risiko IK, misalnya (1) kebijakan hindar-risiko, (2) kebijakan ambil-risiko yang perlu, (3) manajemen portofolio cq bauran investasi (*investment mix*), (c) Sistem pengukuran dan pelaporan risiko IK, (d) Kualitas cq efektivitas sarana mitigasi

risiko, kualitas/efektivitas/efisiensi manajemen lindung-nilai. Pengungkapan perubahan butir 1 dan 2 di atas pada tiap tanggal LK, sesuai IFRS 7 para 33, IG 15-16.

3.3.17.2 Pengungkapan Kuantitatif Risiko

- Pengungkapan kuantitatif adalah pengungkapan dalam bentuk bilangan, angka, persentase, nilai risiko dalam satuan mata uang, tanggal atau periode waktu risiko akan terjadi, besar angka probabilitas risiko akan terjadi.
- Pengungkapan jumlah tiap jenis IK, konsentrasi/sebaran IK (misalnya kelompok low risk/low yield IK vs high risk/high return IK), besar-kemungkinan-terjadi risiko bagi tiap jenis IK.
- Pernyataan Direksi misalnya tentang (1) sikap entitas LK terhadap risiko IK, (2) kebijakan sebaran/konsentrasi IK, (3) kinerja manajemen IK, sesuai IAS 24 *Related Party Disclosure*
- Laporan Risiko IK atau Laporan Manajemen Risiko IK
- Pengungkapan konsentrasi mata uang, pasar modal dll
- Jumlah keseluruhan risiko IK, sesuai IFRS 7 App B para 8.
- Konsentrasi risiko-kredit berdasar (1) segmentasi tertentu misalnya segmen industri, segmen geografis dan jenis-kredit, (2) jumlah partisipan, sesuai IFRS 7 para IG18.

3.3.17.3 Pengungkapan Risiko Kredit

Pengungkapan risiko-kredit per-kelas IK diwajibkan.

Pengungkapan kenaikan risiko kredit karena

- Risiko pelepasan IK berbasis kredit
- Kontrak keuangan tak-boleh batal
- Risiko pelepasan IK kepada pihak yang mempunyai keterbatasan keuangan.
- Kontrak derivatif berkandungan risiko-kredit, sesuai IFRS 7 App B para 10.

Pengungkapan risiko kredit per-kelas IK mungkin seragam, mungkin pula berbeda-beda, menyebabkan kelas IK tersebut harus di-subklasifikasi menjadi beberapa sub-kelas dengan risiko-kredit berbeda. Sebagai contoh, terdapat perbedaan karakteristik ekonomi risiko (1) kredit komersial/bisnis vs kredit konsumsi, (2) kredit dalam mata-uang domestik vs kredit

dalam mata uang asing, (3) kredit konsorsium vs kredit kreditor tunggal, (4) kredit sewa-usaha vs kredit-bank, (5) kredit modal kerja vs kredit investasi, (6) kredit revolving vs nonrevolving, (7) kredit jangka panjang vs kredit jangka pendek, (8) kredit mendukung propenas/haluan negara vs kredit bertolak belakang dengan propenas/haluan negara, (9) kredit beragun vs kredit niragun , (10) kredit lancar vs kredit macet berdimensi kerugian-turun-nilai (*impairment loss*), (11) kredit lancar vs kredit lancar sebentar lagi akan macet cq kredit lancar vs berita-buruk penutupan-usaha tiba-tiba karena pandemi suatu debitur-kredit-lancar, (12) kredit macet dalam renegotiasi cq reskeduling plus penurunan sukubunga & penghapusan denda vs kredit macet menunggu eksekusi sita-jaminan dan peroyaan-kredit sesuai IFRS 7 para IG26, (13) kredit beragun boleh digunakan debitur atas dasar kepercayaan (*fiduciary collateral*) vs agunan ditahan kreditor, (14) kebijakan turun-nilai berbasis perbedaan-risiko-kredit yang berbasis klasifikasi-umur-lewat-waktu penagihan, misalnya kredit lancar, tunggakan 1 sd 3 bulan, 4 sd 6 bulan, 7 sd 12 bulan, kredit macet di atas setahun), yang secara keseluruhan harus sesuai IFRS 7 para 36.

Tiga tahap penurunan-nilai ECL mencakupi (1) ECL dihitung berdasar risiko gagal bayar 12 bulan dan cadangan kerugian dibentuk. Pada periode LK selanjutnya, ECL 12 Bulan diterapkan pada pinjaman tanpa kenaikan risiko-gagal-tagih-signifikan. Pendapatan bunga dihitung berdasar jumlah bruto tanpa porongan ECL, (2) ECL sepanjang Perjanjian Kredit dilakukan serupa katagori pertama di atas, (3) Bila kenaikan-risiko-kredit perbankan/lembaga keuangan mencapai titik-pertimbangan-turun-nilai, Penghasilan bunga dihitung berdasar saldo-setelah-turun-nilai.

3.3.17.4 Pengungkapan Risiko Likuiditas

Pengungkapan besar risiko-likuiditas terkait (1) besar risiko aliran masuk tunai, (2) besar risiko aliran keluar tunai, (3) besar risiko defisit kas-ditangan akibat kepemilikan IK tertentu, yang masing-masing diterangkan dalam konteks (4) analisis maturitas IK (boleh berbentuk daftar jatuh-tempo sesuai IFRS 7 App B para 11), taksiran harga pasar pada periode rencana pelepasan IK, probabilitas gagal-bayar emiten IK yang berdampak pada likuiditas entitas LK , latar belakang penyebab, misalnya ramalan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan pasar disekitar IK tersebut,(5) fleksibilitas/kekakuan (*rigidity*) renegotiasi kontrak IK atau jalan-keluar dari risiko tersebut, sesuai IFRS 7 para 39.

3.3.17.5 Pengungkapan Risiko Pasar

Entitas wajib mengungkapkan analisis-kepekaan (*sensitivity analysis*) setiap risiko-pasar yang dihadapi pada tanggal pelaporan LK yang (1) secara teragregasi (misalnya nilai portofolio bersebaran luas dan merata) dan (2) perkatagori IK (misalnya, ternyata sebagian besar adalah HTM), (3) perkelas IK (misalnya ternyata sebagian besar IK dimiliki, dalam ukuran moneter, terbitan emiten farmasi teknologi-tinggi & IT) berdampak pada Laporan Laba/Rugi atau Laporan Neraca, sesuai IFRS 7 App B para 19(b) dalam bentuk derajat kemungkinan / probabilitas terjadi berlambar (1) kurva-hasil (*yield curve*) tarif-bunga pasaran, tarif nilai-tukar, harga instrumen-ekuitas, dan harga-pasar komoditas, (2) metode analisis-kepekaan, (3) asumsi digunakan pada analisis-kepekaan, (4) penjelasan alasan perubahan metode dan/atau asumsi dibanding periode lalu, sesuai IFRS 7 para 40, dengan latar-belakang lingkungan-ekonomi antara lain inflasi tinggi/rendah, perubahan sistem-perekonomian-global era-pandemi cq pola konsumsi cq pola permintaan, dll, sesuai IFRS 7 App B para 17. Konsistensi/perubahan lingkungan ekonomi dibanding periode LK tahun lalu, misalnya lingkungan-ekonomi periode pra-vaksinasi vs periode post-vaksinasi, lingkungan ekonomi pra-terapi-oral OTC cespleng vs lingkungan ekonomi OTC cespleng, lingkungan ekonomi-jalur-penerbangan-tertutup vs lingkungan-ekonomi jalur-penerbangan-dibuka kembali, perubahan tingkat kepenuhan kamar (*room occupancy rate*) hotel di Bali dan Spanyol, niscaya menambah kualitas analisis-kepekaan.

3.3.17 Pengungkapan Lain

3.3.18.1 Pengungkapan Kebijakan Akuntansi.

- IAS 1 meminta pengungkapan berbentuk ringkasan kebijakan akuntansi penting, basis (atau berbagai basis) pengukuran dalam proses penyusunan LK, kebijakan akuntansi non-relevan untuk memahami LK. Didalamnya termaktub, pengungkapan jalan pikiran, logika, pertimbangan manajemen dalam penerapan kebijakan-akuntansi (diluar kebijaksanaan estimasi) yang berdampak paling-besar pada jumlah-terakui dalam LK, sesuai IAS 1 para 113.
- Pengungkapan terkait IK sesuai IFRS 7 App B para 5 adalah sebagai berikut.

- Pengungkapan aset/liabilitas keuangan terakuntansi pada *nilai-wajar-melalui-laba/rugi (FVTPL)*⁵
 - a. Pengungkapan bentuk, jenis, karakteristik, dimensi aset/liabilitas keuangan tersebut (apakah memang layak masuk kelompok ini)
 - b. Kriteria peruntukan pada awal perolehan aset/liabilitas keuangan, misalnya peruntukan (1) investasi bebas-risiko pada saat tarif bunga-deposito lebih rendah dari rerata inflasi , (2) investasi berpulangan pasti , (3) jenis penempatan dana menganggur dapat-cair-setiap-saat-dibutuhkan, (4) mata uang (asing) IK memberi keseimbangan pada mata-uang LK yang merosot panjang.
 - c. Penjelasan (1) konsistensi penggunaan kriteria tersebut, (2) hubungan kriteria dengan manajemen-risiko IK.
- Pengungkapan kriteria untuk aset-keuangan AFS⁶
- Pengungkapan pertanggungjawaban jual/beli aset-keuangan, apakah pada tanggal perdagangan atau pada tanggal-penyelesaian.
- Bila menggunakan cadangan pengurang nilai-terbawa aset-keuangan-turun-nilai oleh kerugian kredit
 - a. Pengungkapan kriteria penentuan bila aset-keuangan-turun-nilai (1) dikurangkan langsung pada IK tersebut, dan bila (2) menggunakan akun cadangan-turun-nilai.
 - b. Pengungkapan kriteria hapus-buku untuk aset-keuangan-turun-nilai
- Tatacara penentuan untung/rugi-neto setiap jenis IK, misalnya apakah untung/rugi-bersih sebuah IK pada nilai-wajar-melalui-laba/rugi (FVTPL) mencakupi hasil bunga/dividen.
- Pengungkapan kriteria *bukti-obyektif penurunan-nilai IK terjadi*.
- Pengungkapan proses-renegosiasi kontrak IK yang akan jatuh-waktu atau turun-nilai, penjelasan kebijakan akuntansi aset-keuangan dalam proses-renegosiasi kontrak.

3.3.18.2 Pengungkapan Akuntansi Lindung Nilai

⁵ Pada IAS 39, 4 katagori IK adalah HTM, LAR, PVTPL dan AFS. HTM & LAR diukur pada biaya teramortisasi, FVTPL & AFS pada nilai-wajar.

⁶ AFS berkatagori residual, masuk AFS apabila tak dapat terklasifikasi sebagai IK Diperdagangkan atau IK Ditahan Sampai Jatuh Tempo, AFS tergolong aset lancar.

- Tiga jenis lindung-nilai IK harus diungkapkan secara terpisah, yaitu lindung-nilai nilai-wajar, lindung-nilai arus-kas, dan lindung-nilai operasi-neto-luar-negeri, mencakupi :
 - a. Uraian penjelasan setiap jenis lindung-nilai
 - b. Uraian penjelasan IK dimaksud sebagai instrumen-lindung-nilai, dan pengungkapan nilai wajar tanggal LK.
 - c. Uraian jenis risiko yang dilindung-nilai sesuai IFRS 7 para 22.

- Pengungkapan terkait lindung-nilai arus-kas
 1. Periode arus-kas-perlu-lindung-nilai muncul , dampak pada laba/rugi.
 2. Pengungkapan lindung-nilai arus-kas mubazir, karena kejadian terlindung-nilai tersebut , di masa depan dipastikan tak akan muncul
 3. Jumlah terakui pada laba-pari-purna
 4. Reklasifikasi dari ekuitas , dilaporkan pada laba/rugi periode LK, rujuk silang pada lini Laporan Laba/Rugi dimaksud.
 5. Lindung nilai jangka-pendek, lindung nilai yang dibuat pada/untuk periode LK yang sama.
 6. Jumlah tereklasifikasi dari ekuitas, dimasukkan pada harga perolehan aset/liabilitas non-keuangan ter-lindung-nilai, sesuai IFRS 7 para 23.

- Pengungkapan terpisah
 1. Dalam lindung-nlai nilai-wajar; untung/rugi pada (1) instrumen lindung-nilai, (2) butir lindung-nilai teratribusi kepada risiko-dilindung-nilai , diungkapkan secara individual (bukan kumulatif) pada periode berjalan.
 2. Pengungkapan terpisah lindung-nilai yang terbukti tak berpengaruh pada laba/rugi.
 3. Pengungkapan terpisah lindung-nilai *investasi-pada-operasi-luar-negeri* yang terbukti tak berpengaruh pada laba/rugi sesuai IFRS 7 para 24.

3.3.18.3 Pengungkapan Nilai Wajar

1. Pengungkapan nilai terbawa IK vs nilai wajar, sesuai IFRS 7 para 25.
2. Bagian/unsur ekuitas CB tak perlu dipertanggung-jawabkan pada nilai wajar.
3. Pengungkapan peng-ofset-an suatu aset-keuangan vs liabilitas-keuangan, sesuai neraca berkadungan ofsetan.
4. Pengungkapan metode, asumsi dan teknik-valuasi tiap kelas IK terukur pada nilai-wajar. Sebagai contoh asumsi; adalah asumsi tarif pra-bayar, tarif kerugian-kredit-terestimasi, asumsi suku bunga, asumsi tarif diskonto.
5. Pengungkapan perubahan butir 4 tersebut , pengungkapan alasan perubahan.
6. Pengungkapan metode valuasi *IK ber-pasar-tidak-aktif* sesuai IAS 39 paras AG 74 - 79, terutama (1) harga-transaksi-aktual, (2) harga-instrumen serupa, (3) teknik valuasi khusus, misalnya evaluasi profil & masadepan emiten IK (semacam studi kelayakan emiten), (4) kebijakan akuntansi *IK ber-pasar-tidak-aktif* sesuai IAS 39 para AG 76A, (5) agregasi perubahan yang berdampak/terakui pada laporan laba/rugi, dilengkapi rekonsiliasi saldo awal dan akhir rumpun *IK ber-pasar-tidak-aktif* tersebut.

Pengungkapan (*disclosure*) IK pada umumnya adalah tentang CALK, IFRS 7 tentang Pengungkapan berlaku bagi semua instrumen keuangan, kecuali diatur khusus pada standar lain seperti bagian-kepemilikan pada entitas anak, entitas terasosiasi, modal ventura, kepemilikan dengan maksud khusus pada entitas yang di akuisisi, direstrukturisasi (dilebur, dikonsolidasi), instrumen-keuangan yang disisihkan dan menjadi hak (*vested*) karyawan dalam sebuah program imbalan kerja seperti imbalan berbasis saham (ESOP), dan sebagian instrumen-keuangan berkontrak asuransi. Lingkup IFRS 7 serupa IAS 39 / IFRS 9. Sewaguna-keuangan (*finance lease*) lebih terkait IFRS 7 ketimbang IAS 39. Sewaguna-operasional (*operating lease*) bukan instrumen keuangan sehingga tak terliput IAS 39 / IFRS 9 dan IFRS 7, kecuali bagian pembayaran individual jatuh-waktu sesuai IAS 32 para AG 9.

Perbedaan IFRS 9 dengan IAS 39 adalah, bahwa IFRS 9 sebagai perubahan IAS 39 meminta pengakuan cadangan-kerugian-kredit (ECL) pada awal-pengakuan aset-keuangan, yang pada IAS 39 diakui saat kerugian-kredit terjadi.

Perdagangan komoditas berbasis barter sekarang jarang terjadi. Kontrak komoditas seperti pembelian, penjualan, sewa, penggunaan, penyelesaian utang /piutang komoditas pada

umumnya atau dipastikan menggunakan instrumen keuangan harus diungkapkan sesuai IFRS 7. Pada umumnya tak lazim membuat *own-used-contract* atas kepemilikan komoditas perdagangan yang sebagian dimaksud akan digunakan sendiri tercatat sebagai persediaan bahan baku, bahan pembantu atau barang-jadi digunakan sendiri, namun sebaiknya intensi-manajemen untuk penggunaan sendiri sebagian persediaan komoditas perdagangan dinyatakan secara resmi, sebagai dasar akuntansi bukan instrumen-keuangan sesuai IAS 39 para 6. Pendek kata, tugas CALK adalah menuntun pembaca LK jangan sampai salah tafsir terhadap LK yang berkandungan komoditas.

Piutang yang berkonsekuensi penerimaan kas atau aset-keuangan-lain di masa yang akan datang, utang yang berkonsekuensi penyerahan kas atau aset-keuangan-lain di masa yang akan datang terkait IAS 7. Termasuk piutang adalah penyerahan barang/jasa dagangan belum difakturkan, termasuk utang adalah akibat penerimaan barang/jasa belum berfaktur/ surat jalan. Piutang dan utang diperlakukan sesuai IAS 11 dengan berbagai aspek seperti (1) kontrak konstruksi mungkin terkait/tidak terkait IAS 7, (2) jumlah tagihan kepada pelanggan (faktur penjualan, biaya kirim, bunga keterlambatan , PPh/PPN, angsuran diterima) atau (3) uang muka pelanggan yang menyebabkan kewajiban penyerahan barang/jasa adalah liabilitas-bukan-keuangan (*non financial liabilities*), sehingga tidak dalam lingkup IAS 7.

Biaya di bayar di muka dengan rencana penyelesaian dengan penerimaan barang/jasa , bukan instrumen keuangan, sehingga bukan lingkup IAS 7.

Provisi versi IAS 37 tidak dalam lingkup IAS 7, provisi lebih besar dari premi-tak-teramortisasi adalah instrumen keuangan versi IAS 39 sehingga berada dalam lingkup IAS 7. Sebaliknya, instrumen keuangan tak terakui oleh IAS 39 harus masuk IAS 7 para 4 dan 5, karena IFRS 7 berlaku baik bagi *instrumen-keuangan-terakui* dan *instrumen-keuangan-tidak-terakui*. Sebagai misal, komitmen untuk pinjaman tertentu berada di luar IAS 39, namun risiko-keuangan atas komitmen tersebut masuk IFRS 7. Suatu komitmen-mantap (*firm commitment*) terhadap perubahan-signifikan-nilai-wajar adalah sebuah instrumen-lindung-nilai-perubahan-nilai-wajar aset/liabilitas, terakui karena IAS 39 para 93.

3.4 Hubungan IAS 1 dan IFRS 7.

IAS 1 penyajian LK sebagai *lex generalis* menyatakan bahwa pengungkapan mungkin (1) wajib pada Laporan Neraca atau Laba/Rugi, (2) pengungkapan boleh pilih pada Laporan Neraca atau Laba/Rugi, atau CALK, kecuali diatur khusus IFRS 7 sebagai *lex specialist*.

IAS 1 meminta pengungkapan koreksi-reklasifikasi dan pajak-penghasilan, meminta pengungkapan informasi komparatif dengan periode LK yang sebelumnya secara restrospektif pada laporan neraca, laporan Laba/Rugi dll dan/atau pada CALK untuk peningkatan nilai-guna LK, meminta pengungkapan PPh terkait laba-paripurna, Pengungkapan koreksi reklasifikasi, pengungkapan pengakuan dividen teratribusi kepada PS pada Laporan Laba/Rugi dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas.

IAS 1 meminta pengungkapan koreksi-reklasifikasi dan pajak-penghasilan, meminta pengungkapan informasi komparatif dengan periode LK yang sebelumnya secara restrospektif pada laporan neraca, laporan Laba/Rugi dll dan/atau pada CALK untuk peningkatan nilai-guna LK, meminta pengungkapan PPh terkait laba-paripurna, Pengungkapan koreksi reklasifikasi, pengungkapan pengakuan dividen teratribusi kepada PS pada Laporan Laba/Rugi dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas.

Berbagai pengungkapan pada laporan neraca atau laporan laba/rugi diwajibkan standar akuntansi, sebagai catatan kaki Laporan Neraca atau Laporan Laba/Rugi, bukan keterangan pada CALK. Permintaan pengungkapan IAS 1 vide para 31 sampai para 42 boleh pilih, boleh disajikan di CALK, di Neraca atau di Laporan LR, dengan referensi silang, sesuai IFRS 7 App B para 6, tergantung seberapa rinci info tersebut harus diungkapkan; (1) apakah agregasian, (2) apakah individual, (3) apakah campuran, individual sesuai prinsip Pareto & agregasian selebihnya, yang mana yang lebih mampu membiaskan risiko, sesuai IFRS 7 App B para 3.

Pengungkapan wajib pada lembar/halaman Laporan Laba/Rugi adalah; (1) laba/rugi teratribusi kepada PS bukan mayoritas (*profit or loss attributable to minority interest*); (2) laba/rugi teratribusi kepada perusahaan induk (*profit or loss attributable to equity holders of the parent*).

Pengungkapan tertentu boleh pilih, pada lembar Laporan Laba/Rugi atau diletakkan pada CALK adalah : (a) turun-nilai atau pemulihan-setelah –turun-nilai (*write-downs of inventories to net realisable value or of property, plant and equipment to recoverable amount, as well as reversals of such write-downs*); (b) provisi biaya restrukturisasi (*restructurings of the activities of an entity and reversals of any provisions for the costs of restructuring*); (c) pelepasan AT (*disposals of items of property, plant and equipment*); (d) penjualan/pelepasan investasi (*disposals of investments* , termasuk IK tertentu); (e) penghentian suatu segmen (*discontinuing operations*); (f) beban/hasil pemberesan pertikaian hukum (*litigation settlements*); dan (g) pembalikan provisi yang lain (*other reversals of provisions*).

3.5 CALK sebagai Suplemen.

Disclosure atau pengungkapan dinyatakan pada CALK apabila tak wajib dicantumkan pada Laporan Neraca, Laporan Laba/Rugi dan komponen LK yang lain. Mengambil hikmah ungghahan maya © 2015 to 2021 CFI Education Inc. berjudul *Financial Statement Notes, What are Financial Statement Notes?* , Catatan Atas LK (CALK) dapat dijelaskan sebagai berikut. CALK adalah suplemen (suplemen berarti bertugas memberi kelengkapan bagi sebuah LK , sebuah LK tidak lengkap apabila tanpa CALK) LK publikasian, bertujuan menjelaskan lebih lanjut informasi tersaji pada Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi dan komponen LK yang lain, sedemikian rupa agar pembaca / pengguna LK terutama investor, analist efek dan otoritas PM & Perbankan, jangan sampai salah nilai dan/atau salah tafsir. Agar lebih jelas, CALK dapat ditunjang dan merujuk lampiran/*appendices* bagi LK, diletakkan pada bagian sebelah belakang LK. Pada umumnya CALK sebagai salah satu komponen sebuah LK paripurna mencakupi penjelasan yang tak wajib diungkapkan pada wajah LK (*the face of FS*, terutama pada laporan neraca & laba/rugi), penjelasan yang tak mungkin disisipkan pada laporan neraca atau Laba/Rugi, antara lain namun terutama mencakupi penjelasan standar akuntansi yang digunakan LK ini, kebijakan akuntansi terpilih (dari standar tersebut) untuk berbagai unsur aset, liabilitas, ekuitas atau aset-neto, pendapatan dan beban, antara lain kebijakan akuntansi aset-tetap, aset-nirwujud, persediaan, instrumen keuangan, peristiwa setelah tanggal neraca dan lain-lain. CALK digunakan oleh auditor LK untuk menilai secara menyeluruh apakah kebijakan akuntansi terpilih entitas LK sesuai SAK tertentu, menilai secara rinci apakah setiap butir (item) tersaji pada laporan neraca, laporan

laba/rugi dan seterusnya sesuai SAK yang digunakan entitas LK. LK tanpa CALK adalah *the face of FS without soul*, para pembaca LK nan-arif membaca CALK lebih dahulu sebelum membaca Laporan Neraca apalagi Laporan Laba/Rugi.

3.6 Terdapat Klausula Pengungkapan Pada Setiap Pernyataan Standar.

Pada akhir setiap pernyataan standar akuntansi, dapat diharapkan terdapat paragraf pengungkapan wajib.

3.7 Pengungkapan Wajib Lain.

Pengungkapan bersifat *statutory*, diluar standar akuntansi. Sebagai misal otoritas PM tertentu dapat meminta pengungkapan elemen sebuah pos neraca atau laba/rugi, misalnya sebuah piutang dagang (yang dikeluarkan dari rumpun / pos piutang dagang) bila piutang tersebut berjumlah 5 % atau lebih dari jumlah aset, sebuah transaksi penjualan / pendapatan berjumlah 5 % atau lebih dari jumlah penjualan tahun LK. Otoritas lain disamping otoritas PM, adalah otoritas industri perbankan dan otoritas industri asuransi, dewasa ini adalah OJK dan BI.

3.8 Daftar Pengungkapan.

Agar mudah digunakan, standar diubah dahulu menjadi pedoman sistem akuntansi, praktisi pengguna standar dan penyusun LK sebaiknya menggunakan daftar pengungkapan. Berbagai negara, misalnya India, membuat Daftar Periksa Pengungkapan Paripurna (*Disclosure Check Lists*), dapat dilihat pada <https://kb.icai.org/pdfs/PDFFile5ba1eb5d68d151.53747743.pdf>. KAP KPMG membuat Pedoman Pengungkapan versi IFRS 15, dapat dilihat pada situs <https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/02/disclosures-under-ifs-15.pdf>.

Pengungkapan tentang dasar-pikiran pilihan sebuah kebijakan, pengungkapan dasar pikiran perubahan kebijakan akuntansi tertentu dapat dilihat pada unggahan BDO , pada <https://www.bdo.com/insights/assurance/financial-reporting/accounting-changes-error-corrections>. Contoh atau ilustrasi pengungkapan versi KAP KPMG dapat dilihat pada <https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ch/pdf/ifrs-illustrative-disclosures-en.pdf>.

Pengungkapan terkait IFRS 9 (bukan IFRS 7) dapat dilihat pada <https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/02/disclosures-under-ifs9.pdf>.

Pengungkapan pajak tangguhan dapat dilihat pada <http://www.auditorgeneral.gov.lk/web/images/Intranet/article/Deferred-Tax-art.pdf>.

Impairment merupakan modus operandi *fair value accounting fraud*. Kelemahan utama akuntansi nilai kini adalah kelupaan/kelambatan penurunan nilai (*impairment*) menanggapi perubahan harga turun. Neraca berisiko tersaji berlebih (*overstated*), demikian pula laporan laba netto dan *comprehensive income* berisiko berlebih saji. Akuntansi harus segera mengakui/mengukur *saving & loan* yang tiba tiba menjadi *insolvent*, tuntutan hukum atau *law suit*, bencana alam, bencana tabrakan, kebakaran, persediaan *obsolete*, berita penutupan usaha debitur atau suatu segmen entitas LK, dll. Jurnal koreksi hasil audit instrumen keuangan dalam LK Pemerintahan sebagai investor berdampak *impairment* adalah kinerja temuan auditor. Auditor LK harus amat hati hati akan ketidak-cukupan *impairment*. KAP Deloitte and Touche dituntut ganti rugi USD 1.8 Miliar karena opini WTP terkait *saving & loan* yang berstatus *insolvent* (Wall Street Journal, 11 Maret, 1994). KAP Ernst & Young mengalami tuntutan ganti rugi yang serupa sebesar USD 400 Juta (William R.Scott, 2015, *Financial Accounting Theory*, Seventh Edition, halaman 234). Menyimak kegagalan LK yang menyebabkan kehancuran industri keuangan, auditor LK harus mewaspadaai pengukuran aset cq penurunan nilai (*impairment, write off, write down*) yang kurang konservatif. Auditor harus mewaspadaai perilaku *gain trading* atau “*cherry picking*”, menjual efek yang memberi keuntungan, menahan efek yang merugi bila direalisasi penjualan, dengan menaruhnya pada kelompok HTM.

3.9 Pengungkapan berbentuk Laporan Proforma.

IFRS 7 tak membahas pengungkapan berbentuk LK Proforma, misalnya Laporan Neraca Proforma. Laporan proforma adalah suatu bentuk laporan yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi, demi keadilan, disajikan oleh manajer yang merasa dirugikan oleh suatu Standar. Di pasar modal AS, SEC, 2002, SOX Act, Section 1.2. mengatur proforma reporting, peraturan baru SEC tahun 2003 selanjutnya meminta (1) rekonsiliasi antara LK berbasis Standar Akuntansi dan Laporan Proforma, (2) menjelaskan makna dan maslahat laporan proforma. Investor membaca laporan proforma termaktub pada LK auditan, dan menilai apakah (1) laporan proforma adalah sebuah perilaku oportunistis, (2) terpercaya atau tidak terpercaya, (3) apakah laporan proforma memberi basis

keputusan investasi lebih baik. Contoh laporan proforma, Provisi untuk Restrukturisasi yg tidak diatur dalam Standar Akuntansi. Secara empiris terbukti, laporan proforma memberi ukuran kinerja lebih baik ketimbang LK berbasis GAAP, tetap menghormati kinerja versi GAAP, melengkapi informasi LK berbasis GAAP, meningkatkan sentimen pasar modal secara positif (Brown, Christensen, Elliot dan Mergenthaler, 2012). Hati hati menyikapi laporan proforma tentang masa depan, karena berisiko di-rekayasa manajer. Hati hati menyikapi laporan proforma tentang masa depan, dengan kinerja laba bersih dari proyeksi laba versi GAAP. Hati hati menyikapi struktur pendapatan dan biaya, yang mungkin direkayasa dengan pengandaian atau suatu skenario tertentu (*what-if scenario*). Bahkan biaya persisten & laten masa lalu dapat dihapus pada proyeksi proforma bukan berbasis GAAP.

3.10 Pengungkapan Masa Endemi

IFRS 7 Paragraf 34(c) meminta risiko terbesar akibat pandemi diungkapkan terpisah dari risiko IK yang lain, manajemen menjelaskan bagaimana cara menetapkan risiko tersebut, manajemen menjelaskan karakteristik risiko tersebut, misalnya (1) pemeringkatan besar IK dimiliki entitas LK, (2) pemeringkatan risiko investasi/kepemilikan IK terbesar berdasar (3) LK interim (IAS 34) emiten IK, kondisi going-concern emiten IK, jenis industri emiten IK (misalnya penerbangan, pariwisata), pasar utama emiten IK misalnya entitas multinasional terkait tingkat-kegawatan-pandemi tiap-negara-pasar produk-utama-emiten dan dampaknya pada harga-pasar IK terkait. Pandemi menyebabkan perubahan kondisi keamanan berbisnis, bekerja, volume penjualan & penghasilan pemberi kerja, rasionalisasi TK, penurunan imbalan kerja, penurunan daya beli masyarakat, penciutan pasar / permintaan menyebabkan kebangkrutan badan usaha.

Empat dampak utama Covid-19 berupa peningkatan ekspektasi-kerugian-kredit (*expected credit losses* atau ECL), modifikasi aset/liabilitas keuangan misalnya syarat-bayar, kerugian kontrak penjaminan-keuangan, penurunan efektivitas sarana lindung nilai dan ketidak-mungkinan hampiran penggunaan lindung-nilai pada masa-depan-amat-tak-pasti. Model ECL versi IFRS 9 digunakan sebagai sarana-ukur IK pada biaya teramortisasi, misalnya piutang dagang dan tagihan pinjaman (*loan receivables*), instrumen utang pada nilai-wajar-melalui-OCI (FVTOCI) dan aset-terkontrak terakui

sesuai IFRS 15, turun nilai. Pada model ECL IFRS 9, entitas wajib menyediakan 12 bulan ECL dan ECL seumur-hidup bila terjadi kenaikan signifikan risiko kredit. 12 bulan ECL dikalkulasi sebagai risiko-gagal di atas 12 bulan, dikali ECL bila terjadi gagal-bayar. ECL Seumur-Hidup dikalkulasi sebagai risiko-gagal-bayar sepanjang umur-instrumen, dikali jumlah ECL gagal bayar. Pada era pandemi, terjadi kenaikan beban ECL karena kenaikan risiko-gagal-bayar, kejadian nyata ECL gagal-bayar. ECL adalah (1) probabilitas-tertimbang ditentukan berdasar evaluasi sebuah kisaran (*range*) keluaran (*outcome*) yang mungkin terjadi, (2) terdiskonto untuk menggambarkan nilai-waktu dari-uang. Ketidak pastian ditimbulkan Covid-19 menyebabkan seluruh risiko-gagal-bayar aset-keuangan bertumpu ECL menjadi amat sulit diestimasi, memicu suatu SICR, dan karena itu pemrovisian ECL Purnawaktu bagi banyak jenis aset-keuangan. Karena aturan jaga-jarak sosial (*social distancing*), maka berbagai bisnis kerumunan seperti pabrik-padat-karya, pasar, mal, rumah-makan, cafe, hotel, bandara dan angkutan umum udara, darat, laut tak dapat dilakukan secara normal, sebagian wajib-tutup-sementara, sebagian berjam-buka-tertentu. Terdapat berbagai kegiatan cq bisnis yang tak terganggu secara langsung oleh pandemi, terganggu secara tidak langsung oleh penurunan income-percapita, pola-hidup-hemat ditambah lock-down, penurunan belanja APBN sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi, kinerja pemerintah mengatasi pandemi. Pengungkapan katagori/kelas kredit tersesuai tiga kelompok ECL secara kualitatif dan kuantitatif. Piutang dagang macet pada era pandemi pada umumnya terkatagori pada ECL kelompok pertama, karena piutang dagang pada umumnya bersifat jangka-pendek, kecuali berbagai kredit-dagang berskala lebih dari satu tahun seperti penjualan-kredit real-estat dan mobil. Perjanjian dagang dan perjanjian kredit mengalami perubahan signifikan karena pandemi, pada umumnya lebih menguntungkan pembeli/debitur. Pada akuntansi penerima pinjaman, modifikasi terkatagori substansial bila nilai-kini arus-kas-revisian terdiskonto-pada-tarif-bunga-efektif (EIR), mencapai 10 % nilai-terbawa liabilitas-keuangan tersebut. Perubahan di bawah 10 % dapat dianggap substansial bila terdapat perubahan mata uang kontrak-ika, perubahan tarif-bunga-mengambang menjadi tarif-bunga-tetap atau sebaliknya, perubahan agunan, menggunakan atau mencabut penggunaan fitur IK boleh konversi. Modifikasi tak berdampak substansial mengubah nilai-terbawa IK masuk laba/rugi. Covid 19 berpengaruh pada kontrak jaminan-keuangan, penjamin mengakui/mengukur pada (1) jumlah ECL dibawah hampiran 3-langkah , (2) jumlah pengakuan sebelumnya dikurangi laba (*income*) kumulatif terakui sesuai IFRS 15, yang mana yang lebih tinggi. Kontrak-lindung-nilai IK tertentu menjadi

tidak-mungkin pada era pandemi karena ramalan-masa-depan risiko tidak dapat dilakukan.

3.11 Pengungkapan Reklasifikasi IK.

Terkait IAS 39 atau IFRS 9, entitas pemilik IK yang dibeli dari pasar-modal mewaspadai kemungkinan perlu me-reklasifikasi IK tersebut, karena kemungkinan besar (melihat industri dan sifat usaha) pandemi berdampak pada kesinambungan usaha atau penurunan kinerja pemasaran & keuangan emiten IK tertentu, penurunan nilai wajar berbasis indeks harga harian, yang menyebabkan penurunan nilai (*impairment*) IK tersebut. Pemegang IK mereklasifikasi, merevaluasi turun-nilai (*write down*) atau meng-hapus-buku (*write off*) IK terbitan emiten yang telah mengumumkan kepailitan atau masuk (*default*) kedalam katagori-pailit sesuai hukum-positif.

Derivatif dan aset keuangan diperuntukkan sebagai *nilai-wajar-melalui-laba/rugi* tak boleh di reklasifikasi.

Bila entitas bermaksud menjual instrumen terklasifikasi sebagai HTM, misalnya karena masalah likuiditas, entitas mestinya menyadari provisi peraguan-itikad (*tainting provision*) menyebabkan reklasifikasi sebagai AFS, aset keuangan diukur-ulang pada nilai-wajar dan untung/rugi-terkait diakui pada laba-paripurna. Pengukuran dampak pandemi terkait pada penentuan (a) nilai wajar aset-keuangan dan tujuan pengungkapan, (b) besar turun-nilai bila aset-keuangan tidak diukur pada nilai-wajar-melalui-laba/rugi.

Dibawah aturan IAS 39, semua aset keuangan adalah *subyek-telaah-kemungkinan-turun-nilai*, kecuali aset-keuangan terukur pada *nilai-wajar-melalui-laba/rugi*. Suatu /sekumpulan aset-keuangan diturun-nilai-kan dan rugi-turun-nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti-obyektif turun-nilai sebagai hasil satu/beberapa kejadian yang muncul setelah pengakuan awal. Asesmen turun-nilai aset-keuangan dilakukan pada akhir periode pelaporan LK berbasis bukti-obyektif (andal, tak terbantahkan).

Ekspektasi kerugian karena kejadian-masa depan, walau hampir-dapat-dipastikan, tidak diakui dalam IAS 39.

Penurunan signifikan atau penurunan-panjang (*significant or prolonged*) nilai-wajar suatu investasi instrumen ekuitas terklasifikasi AFS sampai berada di bawah biaya-perolehan menyebabkan pengakuan penurunan-nilai pada laba/rugi.

Pada wilayah perbankan dan pasar modal obligasi, terjadi berbagai peristiwa gagal-bayar saat-jatuh-tempo kredit/obligasi, penurunan massal nilai-pasar-agunan kredit/obligasi berjamin, upaya penyehatan portfolio perbankan melalui reskeduling cq perpanjangan-jadwal-pengembalian kredit, penghapusan /penurunan bunga/denda. Berbagai grup usaha mengalami penurunan harga-pasar-wajar sebagian besar aset-nya, kondisi keuangan cq likuiditas/solvabilitas menurun, risiko keuangan meningkat dan sebagian entitas dalam grup masuk kewilayah risiko-penghentian-kesinambungan-usaha (*non-going-concern risk*). Bila terjadi penurunan nilai-wajar instrumen utang katagori AFS diakui dalam OCI dan bahwa terdapat bukti-kuat bahwa aset-turun-nilai, maka rugi-kumulatif dalam ekuitas di reklasifikasi ke Laba/Rugi. Jumlah kerugian yang harus direklasifikasi adalah selisih antara biaya-perolehan-aset (setelah dikurangi pembayaran-pokok & amortisasi untuk aset terukur dengan metode bunga efektif) dengan nilai-wajar-kini, dikurangi kerugian-turun-nilai yang sebelumnya-telah-diakui-pada Laba/Rugi. Bila pada periode selanjutnya ternyata terjadi kenaikan kembali nilai-wajar instrumen utang AFS, bila kenaikan tersebut dapat dikaitkan dengan kejadian-setelah-rugi-diakui dalam Laba/Rugi, maka rugi-turun-nilai harus-balik-buku (*reversed*) dan diakui dalam Laba/Rugi.

Aset Keuangan dibawa pada biaya-teramortisasi mengikuti prinsip serupa dengan instrumen-utang AFS . Bila terdapat bukti-efektif rugi-turun nilai pada pinjaman/piutang, kerugian diukur beda nilai-terbawa dengan nilai-kini-ketertagihan di masa yang akan datang.

Penurunan peringkat kredit tak selalu dianggap sebagai penurunan-nilai, penurunan nilai instrumen utang karena kenaikan suku-bunga-bebas tentu saja bukan bukti penurunan-nilai.

4. Pelaporan LK Terkait Instrumen Keuangan

Dibawah ini adalah kumpulan uraian di atas tentang IAS 1 Pelaporan LK.

4.1. Ringkasan Kebijakan Akuntansi.

IAS 1 meminta pengungkapan berbentuk ringkasan kebijakan akuntansi penting, basis (atau berbagai basis) pengukuran dalam proses penyusunan LK, kebijakan akuntansi non-relevan untuk memahami IK dalam LK. Didalamnya termaktub, pengungkapan jalan pikiran, logika, pertimbangan manajemen dalam penerapan kebijakan-akuntansi IK (diluar kebijaksanaan estimasi) yang berdampak paling-besar pada jumlah-terakui dalam LK, sesuai IAS 1 para 113.

4.2. Peletakan Pengungkapan.

Pengaturan tumpang tindih pada IAS 1 disengaja bertujuan memberi kelonggaran penyajian LK demi optimalisasi tampilan LK cq peningkatan nilai-guna LK. Terdapat kewajiban pengungkapan pada Laporan Laba/Rugi, tidak boleh pada CALK. Terdapat pengungkapan boleh pilih (opsional), entitas LK boleh memilih mengungkapkan pada Laporan Neraca, Laporan Laba/Rugi atau pada CALK. Pada IAS 1, *pengungkapan wajib pada lembar/halaman Laporan Laba/Rugi* adalah ; (1) laba/rugi teratribusi kepada Pemegang Saham bukan mayoritas (*profit or loss attributable to minority interest*); (2) laba/rugi teratribusi kepada perusahaan induk (*profit or loss attributable to equity holders of the parent*). Pada IAS 1, pengungkapan tertentu boleh pilih (opsional), apakah diletakkan pada lembar Laporan Laba/Rugi atau diletakkan pada CALK adalah : (a) turun-nilai atau pemulihan-setelah –turun-nilai (*write-downs of inventories to net realisable value or of property, plant and equipment to recoverable amount, as well as reversals of such write-downs*); (b) provisi biaya restrukturisasi (*restructurings of the activities of an entity and reversals of any provisions for the costs of restructuring*); (c) pelepasan AT (*disposals of items of property, plant and equipment*); (d) penjualan/pelepasan investasi (*disposals of investments*, termasuk IK tertentu); (e) penghentian suatu segmen (*discontinuing operations*); (f) beban/hasil pemberesan pertikaian hukum (*litigation settlements*); dan (g) pembalikan provisi yang lain (*other reversals of provisions*). Entitas LK menggunakan hak-opsi tersebut berdasar teori sebagai berikut. Standar tentang penyajian LK antara lain diatur IAS 1 dalam bentuk *minimum line item*, ternyata ditambah pengungkapan amat ringkas wajib tertera pada Laporan Neraca atau

Laporan Laba/Rugi (bukan di CALK), pada umumnya berbentuk judul akun atau rumpun akun (disebut pos dalam LK), dilengkapi besaran moneter disamping kanan, dapat di manipulasi (ditambah / dikurang) ke bawah, menuju lini paling bawah, sehingga tak mungkin disisipi kalimat keterangan panjang lebar yang terpaksa di laporkan pada CALK sebagai penjelasan lini, akun atau pos tersebut dalam bentuk-rujuk-silang.

Pada umumnya, pengungkapan dalam keterangan panjang-lebar yang juga tak mungkin disajikan sebagai catatan kaki di lembar neraca, disajikan pada CALK, kecuali suatu jenis pengungkapan yang diwajibkan standar akuntansi harus tersaji pada laporan neraca.

Kecuali bagi entitas yang menyajikan LK berbasis likuiditas, aset/liabilitas keuangan disajikan (1) pada rumpun aset lancar/liabilitas jangka pendek dan (2) pada rumpun aset tidak lancar/liabilitas jangka panjang, sesuai IAS 1 para 60, sehingga entitas LK menyajikan informasi-berguna tentang likuiditas & solvabilitas entitas, sesuai para 56.

4.3.Pemisahan Komponen Jangka Pendek dan Panjang dalam Sebuah IK.

Komponen / unsur liabilitas termaktub pada sebuah liabilitas keuangan harus di klasifikasi menjadi liabilitas-jangka-pendek dan/atau jangka panjang, sesuai kontrak, reskeduling / negosiasi-ulang-kontrak atau pembiayaan-ulang (*refinancing*) sesuai IAS 1 para 72. Cara memisahkan liabilitas jangka panjang & pendek secara efektif /efisien adalah dengan pengutamaan indentifikasi unsur-jangka-pendek lebih dahulu, sesuai azas kehati-hatian berakuntansi. Apabila tak teridentifikasi sebagai jangka pendek, secara otomatis masuk sifat/jenis/kelompok jangka panjang. Sebagai misal pertama, derivatif lindung nilai (a) berekspektasi-diselesaikan dalam jangka 12 bulan setelah tanggal neraca, atau (b) tak dapat ditangguhkan/deferred (*can not be deferred*) atau sebaliknya, (c) tak ingin diperpanjang (bila ada hak *roll over*) agar menjadi lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca, harus diakui sebagai liabilitas-jangka-pendek sesuai IAS 1 para 72 & 73, lalu komponen/unsur selebihnya diakui sebagai liabilitas-jangka-panjang. Sebagai misal kedua, pelanggaran jaminan (agunan) kredit, misalnya

menjual agunan tanpa seizin kreditor, menyebabkan entitas yang sadar-diri-akuntansi mereklasifikasi kredit-jangka-panjang *berisiko tiba-tiba menjadi repayable on demand* kedalam rumpun kewajiban-jangka-pendek (*current liabilities*) dan dinyatakan pada CALK, sesuai azas kehati-hatian berakuntansi, selaras IAS 1 para 74, kecuali kreditor meminta pengembalian kredit lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca, sesuai IAS 10 *Event after reporting date*.

Liabilitas keuangan jangka pendek terekspektasi-dibereskan dalam siklus-normal-operasional (dalam tahun buku berjalan), dipegang (*held*) terutama untuk di perdagangkan (*for trading*) dan liabilitas jatuh-waktu-pemberesan tanpa-peluang-pengunduran-pemberesan dalam 12 bulan setelah tanggal LK, sesuai IAS 1 para 68. Sesuai azas kehati-hatian berakuntansi, suatu liabilitas jangka-panjang tiba-tiba harus direklasifikasi (pindah buku) menjadi liabilitas jangka pendek tatkala entitas LK melanggar suatu syarat dalam perjanjian kredit, karena berisiko ketahuan dan berakibat penarikan serta-merta kembali dana kredit outstanding oleh kreditor. Sebagai misal, penjualan agunan kredit secara diam-diam dilakukan entitas LK karena masalah likuiditas keuangan. Pelanggaran klausula kontrak ditemukan kreditor baik-hati dapat menghasilkan periode-jeda (*grace period*) (1) lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca, atau (2) dalam 12 bulan setelah tanggal neraca, atau (3) pelanggaran terjadi setelah tanggal neraca, untuk pemberesan masalah pelanggaran oleh debitur, apabila debitur merasa mampu melakukan pemberesan, pada periode-jeda liabilitas tersebut belum perlu pindah kelas sesuai IAS 1 para 75.

4.4.Lex Generalis.

IAS 1 (2007) Penyajian LK adalah *lex-generalis*, IAS 32 Penyajian IK adalah *lex-pesialis*, yang berlaku bagi IK. IAS 1.10 mewajibkan (1) Pernyataan Laba/Rugi bersama Pernyataan Penghasilan Paripurna, bercampur atau terpisah, (2) Pernyataan Perubahan Ekuitas Periode LK, CALK tentang kebijakan akuntansi IK. Apabila entitas LK dalam kondisi nir-kesinambungan-usaha, misalnya karena pandemi, IK dinilai pada harga jual-cepat atau nilai likuidasian. Konsistensi penyajian diwajibkan IAS 1, sehingga reklasifikasi IK suka-hati mempunyai konsekuensi peraguan (*tainting*) dan sanksi akuntansi. Pelaksanaan azas

materialitas dan agregasi versi IAS 1 menyebabkan sebuah IK yang mempunyai besaran tertentu, misalnya 5 % dari jumlah aset, wajib disajikan pada Laporan Neraca pada sebuah lini khusus, misalnya bila diminta otoritas PM tertentu dan/atau otoritas Perbankan tertentu. IAS 1 mewajibkan penyajian retrospektif LK periode lalu, seolah-olah kebijakan akuntansi tahun laporan diterapkan tahun-lalu pula, tidak terlampau mudah bagi penyajian pos instrumen keuangan yang penuh dengan prosedur, syarat dan aturan versi IAS 9. IAS 1 meminta pembentukan rumpun aset keuangan & liabilitas keuangan, instrumen ekuitas & instrumen utang termasuk instrumen hibrida. Pembersihan instrumen ekuitas tak berpengaruh pada klasifikasi, sesuai IAS 1.76B. IAS 1.54 mengatur lini minimum Laporan Neraca. IAS 1.82-82A mengatur lini minimum Laporan Laba/Rugi.

Prinsip dalam IAS 32 Penyajian IK dalam LK, sebagai *lex-specialist* dan mengatasi IAS 1, adalah sebagai berikut. IK harus terklasifikasi sebagai IK Liabilitas atau IK Ekuitas sesuai (1) definisi IK Liabilitas atau IK Ekuitas, dan (2) substansi kontrak, kecuali (1) IK berkandungan hak-beli-kembali oleh emiten IK, (2) kewajiban timbul karena likuidasi. IK Ekuitas tak berkandungan kewajiban penyerahan tunai, IK lain, IK ekuitas lain atau aset lain. IK Ekuitas adalah saham biasa, saham berpengutamaan (saham preferen) dan saham emas (saham berhak veto khusus). Saham dalam portepel (*unissued share*) dan saham-tebusan (*stock redemption*) dimiliki kembali oleh PT, tak diakuntansikan. IK Liabilitas dengan hak residual kepailitan/pembubaran adalah IK Ekuitas. Berbagai provisi kontinjen dalam kontrak IK atau dalam bentuk IK harus disikapi secara cermat. Terdapat kontinjensi dalam bentuk (1) hak eksekusi bagi penerbit IK (misalnya *puttable instrumen* atau hak-beli-kembali) dan/atau pembeli IK (bukti right, obligasi-boleh-tukar/*convertible bond*), (2) kontinjensi menjadi pasti karena (2a) kejadian/peristiwa tertentu (misalnya pelanggaran penjualan jaminan IK), (2b) berlalunya waktu (misalnya tanggal maturitas). Bukti-right (*right issue*) adalah derivatif liabilitas bila menawarkan sejumlah jumlah-tetap mata uang asing (amandemen IAS 32). Bukti-right diterbitkan secara prorata kepada sekumpulan PS dalam kelas yang sama dengan mata-uang-sama diperlakukan sebagai ekuitas. IK Campuran (*compound instruments*) harus dipilah dan diakuntansikan secara berbeda untuk unsur ekuitas dan untuk unsur liabilitas sesuai IAS 32.29-30, tak perlu disesuaikan dengan kondisi-perubahan-lingkungan IK seperti perubahan tarif

bunga, perubahan harga saham, dan perubahan hak konversi. Nilai pasar sekuritas-campuran di kurangi nilai-wajar-unsur-liabilitas, adalah nilai wajar unsur ekuitas sesuai IAS 32.23. Bunga, dividen, keuntungan/kerugian terkait IK Liabilitas dilaporkan pada Laba/Rugi tahun berjalan. Dividen atau semacamnya terkait kepemilikan instrumen ekuitas di bebaskan pada ekuitas, bukan sebagai penghasilan, sesuai IAS 32.35. Biaya transaksi untuk transaksi IK Ekuitas dikurangkan pada Ekuitas, biaya transaksi emisi IK Campuran dialokasikan sebagai komponen liabilitas dan komponen ekuitas secara proporsional sebagai alokasi-hasil-emisi.

IAS 1 penyajian LK sebagai *lex generalis* menyatakan bahwa terdapat pengungkapan (1) wajib pada Laporan Neraca atau Laba/Rugi, (2) pengungkapan boleh pilih pada Laporan Neraca atau Laba/Rugi, atau CALK, kecuali diatur khusus IFRS 7 sebagai *lex specialist*. IAS 1 meminta pengungkapan koreksi-reklasifikasi dan pajak-penghasilan, meminta pengungkapan informasi komparatif dengan periode LK yang sebelumnya secara restrospektif pada laporan neraca, laporan Laba/Rugi dll dan/atau pada CALK untuk peningkatan nilai-guna LK, meminta pengungkapan PPh terkait laba-paripurna, pengungkapan koreksi reklasifikasi, pengungkapan pengakuan dividen teratribusi kepada Pemegang Saham atau investor IK Ekuitas pada Laporan Laba/Rugi dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas. IAS 1 meminta pengungkapan koreksi-reklasifikasi dan pajak-penghasilan, meminta pengungkapan informasi komparatif dengan periode LK yang sebelumnya secara restrospektif pada laporan neraca, laporan Laba/Rugi dll dan/atau pada CALK untuk peningkatan nilai-guna LK, meminta pengungkapan PPh terkait laba-paripurna, Pengungkapan koreksi reklasifikasi, pengungkapan pengakuan dividen teratribusi kepada PS pada Laporan Laba/Rugi dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas. Berbagai pengungkapan pada laporan neraca atau laporan laba/rugi diwajibkan standar akuntansi, sebagai catatan kaki Laporan Neraca atau Laporan Laba/Rugi, bukan keterangan pada CALK. Permintaan pengungkapan IAS 1 vide para 31 sampai para 42 boleh pilih, boleh disajikan di CALK, di Neraca atau di Laporan LR, dengan referensi silang, sesuai IFRS 7 App B para 6, tergantung seberapa rinci info tersebut harus diungkapkan ; (1) apakah agregasian, (2) apakah individual, (3) apakah campuran, individual sesuai prinsip Pareto & agregrasian selebihnya, yang mana yang lebih mampu membiaskan

risiko, sesuai IFRS 7 App B para 3. Pengungkapan tertentu boleh pilih, pada lembar Laporan Laba/Rugi atau diletakkan pada CALK adalah turun-nilai aset atau pemulihan-setelah-turun-nilai,provisi biaya restrukturisasi, penjualan/pelepasan investasi tertentu, beban/hasil pemberesan pertikaian hukum terkait IK ; dan (g) pembalikan provisi IK.

5. Kesimpulan

IAS 1 dan IAS 32 mencakupi hal-ikhwal penyajian IK, IFRS adalah tentang pengungkapan. IAS 1 menetapkan beberapa wajib-ungkap pada lembar muka LK, beberapa hal boleh ungkap (opsional) pada lembar muka LK atau pada CALK. Berbagai jenis aset bukan keuangan atau liabilitas bukan keuangan, sebagian terkait pada IK, sebagian lagi tidak terkait. Manajemen Risiko kini mencakupi *manajemen risiko instrumen keuangan* baik bagi emiten maupun bagi investor , adalah dasar yang baik bagi entitas LK untuk memenuhi berbagai kewajiban versi IAS 1, IAS 32 dan IFRS 7. Departemen akuntansi pada tiap entitas LK sebaiknya memiliki Daftar Periksa Risiko tiap katagori dan tiap kelas IK. Penerapan IFRS 7 membuat LK makin bernilai jual di mata investor yang menjadi mampu melihat dominasi IK tertentu dalam LK pemilikinya, melihat pengaruh IK tersebut kepada kesinambungan-usaha entitas LK pemilik IK . Komunitas berinteraksi dengan lembaga keuangan makin aman karena dapat menilai pengaruh IK yang dimiliki bank atau lembaga keuangan tersebut. IFRS 7 tidak menjelaskan sisi lancar/tidak lancar IK dalam laporan neraca, tidak pula menjelaskan kemungkinan atau ketidak-mungkinan offset IK.